


**IMPLEMENTASI SISKEUDES DALAM PEMBANGUNAN DESA
PERSPEKTIF TEORI *TAFWIDHI* DAN *TANFIDZI*
IMAM AL-MAWARDI
(Studi Di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

El Qorina Hajar

NIM 15230057



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019


**IMPLEMENTASI SISKEUDES DALAM PEMBANGUNAN DESA
PERSPEKTIF TEORI TAFWIDHI DAN TANFIDZI
IMAM AL-MAWARDI
(Studi Di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

El Qorina Hajar

NIM 15230057



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI SISKEUDES DALAM PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF TEORI *TAFWIDHI* DAN *TANFIDZI* IMAM AL-MAWARDI (Studi Di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya baik di catatan kaki ataupun di daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2019

Penulis



El Qorina Hajar

NIM. 15230057

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengetahui skripsi saudara El Qorina Hajar, Nim 15230057 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI SISKEUDES DALAM PEMBANGUNAN DESA
PERSPEKTIF TEORI *TAFWIDHI* DAN *TANFIDZI*
IMAM AL-MAWARDI
(Studi Di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 20 Juni 2019

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing,



Dr. H. M. Anwar Hakim, S. Ag, MH.
NIP. 196509192000031001


Nur Jannani, S. HI, MH.
NIP. 198110082015032002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara El Qorina Hajar NIM 15230057, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI SISKEUDES DALAM PEMBANGUNAN DESA
PERSPEKTIF TEORI TAFWIDHI DAN TANFIDZI
IMAM AL-MAWARDI
(Studi Di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, SH., M. Hum
NIP 196509041999032001



Ketua

2. Nur Jannani, S, HI., MH.
NIP 198110082015032002



Sekretaris

3. Dr. Suwandi, MH
NIP 196104152000031001



Penguji Utama

Malang, 10 Juli 2019



Dr. H. Saifulah, SH, M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S An-Nisa’ : 58).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, rasa terima kasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat berbingkai salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI SISKEUDES DALAM PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF TEORI TAFWIDHI DAN TANFIDZI IMAM AL-MAWARDI (Studi Di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, sarana dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penulis mengaturnakan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. M. Aunul Hakim, S. Ag, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji Skripsi Dr. Suwandi, MH selaku penguji utama, Dra. Jundiani, SH., M. Hum selaku ketua dan Nur Jannani, S. HI., M. H. selaku sekretaris.

5. Nur Jannani, S. HI, MH, selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
8. Kedua orang tuaku Bapak Ali Jalali dan Ibu Nur Hasanah yang telah mendukung sepenuh hati dan mendo'akan penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak terkait yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, disampaikan terima kasih banyak *jaza kumullah ahsanal jaza'*.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amiin Ya Robbal Alamin.*

Malang, 20 Juni 2019
Penulis,

El Qorina Hajar
NIM 15230057

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قالmenjadi qâla
i = kasrah	î	قبلmenjadi qîla
u = dlommah	û	دونmenjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قولmenjadi qawlu
ay = ي	خيرmenjadi khayrun

C. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrûn minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori	26
1. Sistem Keuangan Desa	26
a. Perencanaan Keuangan Desa	26
b. Penganggaran/ Pelaksanaan Keuangan Desa	28
c. Penatausahaan Keuangan Desa	31
d. Pertanggungjawaban Keuangan Desa	34
2. Konsep Sistem Wazir Prespektif Imam Al-Mawardi	36
a. Konsep <i>Tafwidhi/Plenipotentiary</i> (Dengan Mandat Penuh) ...	36
b. Konsep <i>Tanfidzi</i> (Pelaksana)	37

3. Otonomi Desa	39
4. Kewenangan Desa	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Desa Sendangduwur	54
1. Kondisi Geografi	54
2. Kondisi Demografis	56
3. Kondisi Sosial Keagamaan	57
4. Kondisi Pendidikan	58
5. Pemerintahan Desa Sendangduwur	59
B. Paparan Dan Analisis Data	61
1. Implementasi SiskeuDes Di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	61
2. SiskeuDes Di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	88
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4. 1 Batas Wilayah Desa Sendangduwur	55
Tabel 4. 2 Sumber Daya Alam	55
Tabel 4. 3 Bentang Wilayah	56
Tabel 4. 4 Kesejahteraan Keluarga	57
Tabel 4. 5 Tamat Sekolah Masyarakat	58



ABSTRAK

El Qorina Hajar, 15230057, 2015. Implementasi SiskeuDes Dalam Pembangunan Desa Perspektif Teori *Tafwidhi* Dan *Tanfidzi* Imam Al-Mawardi (Studi Di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan). Skripsi, Progm Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Nur Jannani, S. HI, MH.

Kata Kunci : Implementasi, SiskeuDes, Tafwidhi, Tanfidzi

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa harus berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, diantaranya yaitu asas profesionalitas. Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa masyarakat berhak meminta informasi terkait segala pelaksanaan yang ada di Desa Sendangduwur. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Sendangduwur terbukti belum melaksanakan peraturan tersebut.

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) implementasi pengelolaan keuangan di Desa Sendangduwur, 2) pandangan pemikiran Imam Al-Mawardi terhadap pengelolaan keuangan di Desa Sendangduwur dengan menggunakan SiskeuDes.

Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan *socio legal approach*. Lokasi penelitian di Desa Sendangduwur. Dalam mengumpulkan data dilakukan wawancara kepada Pemerintah Desa dan masyarakat. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengelompokan, pembuktian, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama bahwa Sistem Keuangan Desa di Desa Sendangduwur belum efektif. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga diperlukan adanya pengembangan kompetensi terhadap Pemerintah Desa dan masyarakat. Kemudian, kedua bahwa Pemerintah Desa tidak dapat menerapkan konsep *Tafwidhi* akan tetapi dapat menerapkan konsep *Tanfidzi* dikarenakan konsep *Tafwidhi* ini berbeda dengan kewenangan yang ada di Desa Sendangduwur.

ABSTRACT

El Qorina Hajar, 15230057, 2015. The Implementation of *SiskeuDes* (Village Financial System) in the Village Development of *Tafwidhi* Theory and Imam Al-Mawardi *Tanfidzi* Pespective (A Study in Sendangduwur Village, Paciran, Lamongan). A Thesis, Constitutional Law Department (*Siyasah*), State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Nur Jannani, S., HI, MH.

Key terms: Implementation, *SiskeuDes* (Village Financial System), *Tafwidhi*, *Tanfidzi*

Constitution RI Number 6, 2014 especially article 24 about Village states that the implementation of the Village Government must be based on the General Principles of Good Governance, including the principles of professionalism. In Constitution RI Number 6, 2014 especially article 68, paragraph (1) about Village mentions that the people has the right to ask for informations related to any implementation in Sendangduwur Village. In this regard, the Government of Sendangduwur Village has proven to have not implemented the regulation.

The focus of this study are describing: 1) The implementation of financial management in Sendangduwur Village, 2) The perspective of Imam Al-Mawardi notion on financial management in Sendangduwur Village by using *SiskeuDes* (Village Financial System).

This study is classified as juridical empirical by using socio legal approach. The study was conducted in Sendangduwur Village. The data was obtained by interviewing the Village Government and the people of Sedangduwur Village. The data was processed by editing, grouping, proving, then analyzing to get conclusions.

The research results show; First, the village financial system in Sendangduwur Village is not effective. It is because of inadequate human resources so that competency development is needed for the Village Government and the society. Second, the Village Government cannot implement *Tafwidhi* concept but can apply *Tanfidzi* concept because *Tafwidhi* concept is different from the existing authority in Sendangduwur Village.

ملخص البحث

القرينة هجر، 15230057، 2015. تنفيذ *SiskeuDes* في تطوير القرية من نظرية تفويضي وتنفيذي الإمام الماوردي (الدراسة الحالية في قرية سندانج دور باتشيران لامونجان). البحث الجامعي، قسم قانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج: نور جناني الماجستر.

الكلمات الرئيسية : تنفيذ، *SiskeuDes*، تفويضي، تنفيذي

المادة 24 القانون رقم 6 عام 2014 عن القرية أن إدارة الحكومة القرية يجب بناء على مبادئ الحكومة العامة الجيدة، يعني المبدأ الإحترافية. في المادة 68 فقرة (1) القانون رقم 6 عام 2014 عن القرية أن المجتمع لديه الحق ليطلب المعلومات عن كل التطبيق في القرية سندانج دور. لذلك، حكومة القرية سندانج دور لم تعمل تلك اللائحة . يهدف هذا البحث يعني الوصف عن : (1) تنفيذ إدارة المالية في قرية سندانج دور، (2) الأفكار الإمام الماوردي عن إدارة المالية في قرية سندانج دور لاستخدام *SiskeuDes*.

نوع هذا البحث يعني التجريبية القانونية باستخدام البحث الكيفي بنموذج *socio legal approach* . موقع البحث في قرية سندانج دور. الجمع البيانات بالمقابلة مع حكومة القرية و المجتمع. وعرض البيانات بالتحريير والتجميع والتحقق، ثم التحليل لنيل الخلاصة.

نتيجة هذا البحث , الأول أن النظام المالي في قرية سندانج دور لم فعال. لأن الموارد البشرية غير كافية بحيث تكون هناك حاجة لتطوير الكفاءة لحكومة القرية والمجتمع. الثاني، أن حكومة القرية لا تمكن تطبيق النظرية تفويضي وتمكن تطبيق النظرية التنفيذي لأن النظرية تفويضي مختلف بسلطان في قرية سندانج دور.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan kesempatan kepada Pemerintah Desa untuk mengurus tata pemerintahannya serta pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.¹ Pengelolaan pemerintahan dari berbagai sumber daya alam yang dimiliki,

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4.

termasuk yang didalamnya termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa diharapkan untuk lebih mandiri. Peran yang diterima pemerintah desa untuk mengelola keuangan begitu besar sehingga penyelenggara Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diktum keempat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)² sebagai pengemban amanat dalam mempercepat peningkatan akuntabilitas keuangan negara diharapkan memberikan asistensi dan audit dengan mengembangkan sistem aplikasi tata kelola keuangan desa guna membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan.

Pengembangan Aplikasi Sistem Desa yang disebut Sistem Keuangan Desa (SiskeuDes) ini telah dipersiapkan sejak penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa. Fitur-fitur yang ada dalam SiskeuDes ini diminimalisir memudahkan pengguna dalam mengaplikasikan SiskeuDes. Sistem ini menghasilkan output berupa

² Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Penawasan sesuai yang berlaku. Diakses pada tanggal 11 November 2018 https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawasan_Keuangan_dan_Pembangunan.

dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:³

- a. Dokumen Penatausahaan;
- b. Bukti Penerimaan;
- c. Surat Permintaan Pembayaran;
- d. Surat Setoran Pajak;
- e. Dan dokumen-dokumen lainnya;
- f. Laporan-laporan;
- g. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana);
- h. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu dan Register).

SiskeuDes ini telah mengalami keberhasilan pada beberapa daerah di Indonesia terlihat pada situs *website* resmi BPKP pada hari Senin, 26 Maret 2018 bertempat di Baruga Tinggimae Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilaksanakan kegiatan workshop evaluasi implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi SiskeuDes dengan bertemakan “Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi SiskeuDes”.⁴ Dalam kegiatan tersebut disampaikan oleh auditor utama

³ <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp> diakses pada tanggal 11 November 2018 Pukul 08.55.

⁴ <http://www.bpkp.go.id/berita/read/19702/75/Aplikasi-Siskeudes-Solusi-Pengelolaan-Keuangan-Desa-yang-Transparan-dan-Akuntabel.bpkp> di akses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 09.30 WIB.

BPKP yakni Maliki Heru Santosa bahwa sistem keuangan desa perlu dilaksanakan dengan disiplin teratur dan bertanggungjawab agar akuntabel, SiskeuDes yang bersifat *soft* dan *hard control* sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun SiskeuDes tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Kemudian pada kegiatan ini juga disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara bahwa pembangunan wilayah pedesaan merupakan solusi jangka panjang untuk mengurangi masalah ketimpangan pembangunan, dengan adanya dana desa diharapkan dapat menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur desa yang didukung dengan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk membangun manajemen yang efektif.⁵

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa selaras dengan program pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI”.⁶ Sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa keuangan desa juga berasal diantaranya :

⁵ <http://www.bpkp.go.id/berita/read/19702/75/Aplikasi-Siskeudes-Solusi-Pengelolaan-Keuangan-Desa-yang-Transparan-dan-Akuntabel.bpkp> di akses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 09.30 WIB.

⁶ <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp> diakses pada tanggal 11 November 2018 Pukul 08.55.

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- f. Pendapatan desa lainnya yang sah.

Pengelolaan keuangan desa lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dan pengawasan keuangan desa diperlukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan aspek terpenting dalam rangka mensejahterakan masyarakat sehingga pengelolaannya dibutuhkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif proporsionalitas, profesionalitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, menurut Imam Al-Mawardi sesungguhnya Islam (imam/khalifah) diproyeksikan untuk mengambil peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.⁷ Peran kenabian yang dimaksud disini yaitu peran pemerintah dalam mengatur dunia. Imam Al-Mawardi sendiri mempunyai dua konsep dalam mengatur sebuah negara meliputi konsep *Tafwidhi* dan konsep *Tanfidzi*. Pemerintah tertinggi memberikan mandat kepada pemerintah dibawahnya untuk melakukan tugas-tugas berdasarkan ijtihad dan pendapatnya sendiri. Menurut Imam Al-Mawardi beliau melaksanakan pengangkatan menteri-menteri untuk membantu memenuhi tugas yang menjadi kewajiban pemerintah negara.⁸ Dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* karangan Imam Al-Mawardi dikisahkan bahwa Al-Makmun *Rahimahullah* menjelaskan tentang kriteria pemilihan menteri yakni berisi:

“Sesungguhnya untuk mengemban tugas-tugasku, aku mencari orang yang mempunyai sifat-sifat mulia, bersih diri, dan jalan lurus hidupnya. Ia telah dididik oleh sopan santun dan ditempa oleh pengalaman. Jika ia diberi kepercayaan terhadap tugas-tugas rahasia, ia melaksanakannya. Jika ia diberi tugas-tugas penting, ia bangkit menjalankannya. Sikap ramah membuatnya diam, dan ilmu membuatnya bicara. Waktu sesaat sudah cukup baginya, dan merasa puas dengan sepotong daging. Ia sigap seperti komandan perang, ia lemah lembut seperti orang yang bijak, rendah diri seperti ulama, dan paham seperti fuqaha’. Jika orang lain berbuat baik kepadanya, ia berterimakasih kepadanya. Jika ia mendapatkan musibah, ia bersabar. Ia tidak menjual keuntungan hari ini dengan kemiskinan

⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2007), 1.

⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, 37.

di hari esok. Ia mencuri hati manusia dengan keindahan tutur katanya, dan pesona penjelasannya”.

Sehingga Pemerintah Desa harus dapat mengelola keuangan sesuai dengan tugas yang diemban dan peraturan yang berlaku agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang diinginkan.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2015 sampai 2017 dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terletak pada sarana dan prasarana, salah satunya yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai serta kurang kritisnya masyarakat desa terhadap pengelolaan keuangan desa.⁹ Sumber daya manusia yang kurang memadai ini terletak pada kemampuan (*Skill*) khususnya dibidang *Information and Tekhnology (IT)*. Pada tahun 2015 sampai 2017 pengelolaan keuangan masih menggunakan sistem manual yang dirasa lebih mempersulit Pemerintah Desa dalam menyiapkan data dalam pengelolaan keuangan khususnya pada pelaporan akhir setiap tahun. Pada tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan memberikan pelatihan aplikasi SiskeuDes (Sistem Keuangan Desa) kepada staf operator desa se-Kabupaten Lamongan serta Kasi Pemerintahan Kecamatan agar tercipta semua pelaporan mengenai keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dengan menggunakan SiskeuDes di tahun 2018.¹⁰ Peserta di beri pelatihan penginputan perencanaan anggaran desa, melihat sejak

⁹ Barrur Rohim, *Wawancara*, (Sendangduwur, 13 November 2018).

¹⁰ <http://www.beritametro.news/lamongan/laporan-keuangan-desa-wajib-dengan-siskeudes> diakses pada tanggal 11 November 2018 Pukul 09.00.

digelontarkan dana desa pada tahun 2015 sampai 2017 Kabupaten Lamongan terus mengalami kenaikan dalam penyaluran dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten yakni dana desa. Berlakunya SiskeuDes di Desa Sendangduwur ini juga menimbulkan polemik pada Pemerintah Desa, karena pada saat ini posisi penanggungjawab SiskeuDes (bidang ahli *IT*) masih kosong sehingga Kepala Desa membuat suatu kebijakan sementara yaitu menunjuk salah satu dari perangkat desa untuk memenuhi bagian penginputan SiskeuDes.¹¹ Kebijakan yang dibuat dapat menghambat kinerja dalam pengelolaan keuangan yang diperuntukkan untuk pembangunan desa setempat, melihat hal ini pemerintah desa belum memenuhi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik satu diantaranya yaitu asas profesionalitas. Kemudian, disebutkan juga dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa tentang segala penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat maupun pemberdayaan masyarakat, tetapi dalam kenyataannya Pemerintah Desa hanya menyediakan infrastruktur informasi yang berbentuk baliho (papan pengumuman besar) saja yang diletakkan di balai desa dan itu tidaklah efisien sebab tidak seluruh

¹¹ Barrum Rohim, *Wawancara*, (Sendangduwur, 13 November 2018).

masyarakat mengetahui akan pengumuman tersebut. Pemerintah Desa diharapkan dapat menyediakan sebuah sistem informasi yang lebih maju mengingat Desa Sendangduwur ini merupakan sebuah desa wisata sehingga dalam memajukan pembangunan desa wisata dibutuhkan segala aspek penunjang kemajuan seperti halnya sistem situs *website* untuk memudahkan masyarakat desa maupun masyarakat luar dalam mengakses sebuah informasi mengenai Desa Sendangduwur.

Dari pemaparan diatas, penulis perlu mengkaji dan menganalisis lebih lanjut terkait pengelolaan keuangan desa mengingat sangat penting dalam suatu pembangunan desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa diharapkan dapat menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat setempat melalui dana yang telah disalurkan oleh negara dan daerah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi jika seseorang *imam* (khalifah) memiliki sifat yang sesuai dikisahkan oleh Al-Makmun *Rahimahullah* maka pertimbangannya, pendapatnya dan kebijakannya berjalan dengan normal.¹² Berdasarkan fenomena diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan menggunakan SiskeuDes untuk mencapai pembangunan desa yang tepat sasaran dan tepat guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tinjau dengan pemikiran Imam al-Mawardi yang mempunyai konsep

¹² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2007), 37.

dalam mengatur pemerintahan negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah agar tercipta suatu kemaslahatan untuk masyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan realita diatas, penulis hendak melakukan penelitian intensif mengenai analisis yuridis empiris terkait Implementasi SiskeuDes dalam Pembangunan Desa Prespektif Imam Al-Mawardi adalah:

1. Bagaimana implementasi SiskeuDes di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana SiskeuDes di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan perspektif Imam Al-Mawardi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberi tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan lebih lanjut implementasi pengelolaan keuangan di Desa Sendangduwur.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan pemikiran Imam Al-Mawardi terhadap pengelolaan keuangan di Desa Sendangduwur dengan menggunakan SiskeuDes.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat yang baik bagi segala bidang yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat secara praktis
 - a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis.
 - b. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan untuk mensejahterakan masyarakat.
2. Manfaat secara teoritis
 - a. Melalui penelitian ini dapat memberikan landasan pengembangan atau bahan kajian dalam media SiskeuDes yang bersifat aplikasi di desa.
 - b. Sebagai bahan referensi dan rujukan bagi peneliti lainnya, khususnya di jurusan hukum tata negara.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah perencanaan yang telah disusun secara matang, cermat dan terperinci untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹³ Kaitannya dengan hal ini implementasi yaitu segala pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan SiskeuDes di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan.

¹³ Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 548.

2. Sistem Keuangan Desa

Sistem Keuangan Desa adalah suatu komponen dasar atau elemen yang membentuk satu kesatuan hukum dalam pengelolaan keuangan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Hal ini berarti tahapan dalam pengelolaan keuangan di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SiskeuDes).

3. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan untuk mencapai taraf kesejahteraan masyarakat.¹⁴ Pembangunan Desa di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan meliputi bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang penyelenggaraan dan bidang pembiayaan.

4. Tafwidhi (Perdana Menteri) adalah menteri yang diangkat oleh kepala negara yang disertai suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut kebijakannya sendiri dan dapat membuat keputusan sesuai ijtihadnya

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 8.

sendiri.¹⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksud *Tafwidhi* yaitu Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan yakni Kepala Desa Sendangduwur Paciran Lamongan.

5. *Tanfidzi* (pelaksana) adalah mediator antara rakyat dan pejabat.¹⁶ Hal ini berarti kedudukan *Tanfidzi* diduduki oleh aparatur desa yakni Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan.

6. Perspektif Imam Al-Mawardi

Perspektif Imam Al-Mawardi adalah pemikiran atau konsep Imam Al-Mawardi yang dipakai penulis sebagai pisau analisis terkait penelitian yang diteliti oleh penulis tentang bagaimana implementasi pengelolaan keuangan desa yang diterapkan di Desa Sendangduwur. Hal ini mengenai konsep *Tafwidhi* dan konsep *Tanfidzi*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu tata cara penulisan yang akan dilakukan dalam memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian yang akan dituangkan kedalam penelitian skripsi, perlu dikemukakan garis besar penelitian melalui sistematika pembahasan, diantaranya :

Bab I Pendahuluan peneliti memasukkan Latar Belakang Masalah terkait implementasi SiskeuDes dalam pembangunan desa prespektif Imam Al-Mawardi (studi di Desa Sendangduwur), Rumusan Masalah berupa

¹⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2000), 48.

¹⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, 44.

pertanyaan terkait permasalahan yang diteliti, Tujuan Penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai dari rumusan masalah, Manfaat Penelitian ada dua yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, Definisi Operasional yaitu deskriptif dari hasil penelitian untuk memudahkan pembaca dalam memahami hal-hal yang dituliskan peneliti dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka berupa penjelasan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Peneliti meninjau dan memasukkan teori yang berhubungan dengan penelitian untuk dikaji dalam permasalahan penelitian, tinjauan pustaka dan tinjauan teori dalam mengkaji permasalahan tentang pengelolaan dana desa di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.


Bab III Metode Penelitian berupa metode-metode yang digunakan dalam meneliti permasalahan ini secara terarah dan sistematis. Peneliti memaparkan metode-metode yang digunakan dalam penelitian yang didalamnya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan teknik analisis untuk mengkaji permasalahan tentang pengelolaan dana desa di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang uraian hasil dari penelitian yang diperoleh dari lapangan dan narasumber penelitian yaitu wawancara dengan Pemerintah

Desa dan masyarakat Desa Sendangduwur. Pembahasan mengenai objek yang diteliti yakni pengelolaan dana desa di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi dari keseluruhan objek penelitian yang diteliti dari hasil penelitian, kemudian digunakan sebagai bahan kajian ilmu dan rekomendasi yang diberikan peneliti.





A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam membandingkan penelitiannya dengan peneliti sebelumnya untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan agar terhindar adanya plagiasi maupun duplikasi. Berikut hasil penelitian terdahulu dari beberapa peneliti, antara lain:

1. Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016-2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan perangkat pemerintahan desa dalam mengelola dana desa dan dampak sosial ekonomi pengalokasian dana desa dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, dengan pendekatan sosiologis. Teknik analisisnya menggunakan beberapa teori yaitu: teori demokrasi dan *good governance* dan otonomi desa. Hasil dari penelitiannya bahwa kesiapan perangkat desa dalam mengelola dana desa dari segi kesiapan organisasi dan sumber daya manusia serta kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki desa belum bisa dikatakan siap sepenuhnya melihat sebagian besar aparat pemerintah desa tidak bekerja sesuai dengan bidang dan keahliannya. Kemudian, pengalokasian dana desa memberikan dampak pada sisi sosial dan sisi ekonomi, pada sisi sosial terletak pada kesiapan organisasi (LKMD, PKK, dan KT) yang belum memberikan kontribusi yang berarti dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan pada sisi ekonomi terletak kesiapan sarana dan prasarana serta pendapatan desa yang belum memberikan kontribusi yang berarti pula dalam meningkatkan pembangunan.¹⁷

¹⁷ Wahyuni, "Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis Terhadap Alokasi Dana

Persamaan penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Wahyuni terletak pada Alokasi Dana Desa yang merupakan objek penelitian. Perbedaannya, dalam penelitian sekarang penulis terfokus bagaimana implementasi alokasi dana desa untuk pembangunan desa sedangkan dalam penelitian Wahyuni terfokus bagaimana kesiapan perangkat pemerintah desa dan dampak sosialnya dalam mengelola dana desa. Kemudian terletak pada teknik analisisnya dimana penelitian sekarang dalam analisisnya menggunakan konsep atau pemikiran Imam Al-Mawardi tentang pengelolaan keuangan sedangkan penelitian yang ditulis oleh Wahyuni teknik analisisnya menggunakan beberapa teori yaitu teori demokrasi, *good governance* dan otonomi desa.

2. Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang penelitiannya terfokus pada kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa tentang kesiapan organisasi, kesiapan sistem, kesiapan sumber daya manusia, dan

Desa di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016-2017”, (Skripsi Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushulluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

kesiapan sarana dan prasarana. Hasil dari penelitian ini bahwa kesiapan Pemerintah Desa Tongke-Tongke dalam pengelolaan keuangan desa cukup baik dilihat dari kesiapan organisasi yang terpenuhi, kesiapan sistem yang sudah ada, dan kesiapan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Walaupun ada beberapa kekurangan seperti minimnya kualitas SDM pemerintah desa yang disebabkan minimnya pelatihan yang diberikan dalam pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, bahwa kesiapan Pemerintah Desa dalam pengelolaan asset desa yang belum baik dilihat dari kesiapan organisasi, sistem dan sarana prasarana yang belum terpenuhi, kesiapan SDM yang kurang mumpuni yang disebabkan oleh aset desa Tongke-Tongke sangat sedikit sehingga pengelolaannya dikesampingkan dan dilakukan seadanya saja. Peraturan Perundangan-Undangan terkait pengelolaan asset desa belum pernah disosialisasikan sehingga belum mengacu pada Undang-Undang desa terbaru.¹⁸

Persamaan penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Harnida terletak pada Alokasi Dana Desa yang merupakan objek penelitian. Perbedaannya terletak pada objek tempat dimana penelitian sekarang bertempat di Desa Sendangduwur sedangkan penelitian yang ditulis Harnida bertempat di Desa Tongke-Tongke.

3. Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Dana APBDesa dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (di Desa

¹⁸ Harnida, "Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai", (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas implementasi pengelolaan dana APBDesa dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilihat berdasarkan gambaran umum atau potret desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan akuntabilitas implementasi pengelolaan dana APBDesa dengan melihat empat dimensi yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program dan akuntabilitas keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari implementasi pengelolaan APBDesa dilihat secara hasil fisik, wawancara, dan observasi, secara garis besar sudah menampakkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015. Implementasinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pademonegoro yang dilihat dari pembangunan fisik serta program-program kegiatan yang ada di Desa Pademonegoro, namun dari segi kinerja pemerintah desa masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut sebab kendala utamanya yaitu belum efektifnya kinerja dari struktur pemerintah desa dikarenakan kurangnya kompetensi sumber daya manusia sehingga

memerlukan bimbingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan.¹⁹

Persamaan penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Vica Mayela Laurenya terletak pada Alokasi Dana Desa sebagai objek penelitian dan implementasi dari pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya, dalam penelitian sekarang mendeskripsikan implementasi pengelolaan alokasi dana desa dengan melihat pemikiran Imam Al-Mawardi tentang pengelolaan keuangan sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh Vica Mayela Laurenya mendeskripsikan akuntabilitas implementasi pengelolaan APBDesa dengan melihat empat dimensi yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program dan akuntabilitas keuangan.

4. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan aplikasi sistem keuangan di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C Edward III. Hasil dari penelitiannya bahwa implementasi aplikasi sistem keuangan desa dari segi komunikasi,

¹⁹ Vica Mayela Laurenya, “Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Dana APBDesa dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)”, (Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan cukup baik. Pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa menjadi lebih terpolakan dan terstruktur dengan baik dikarenakan setiap dana yang dikeluarkan harus ditandai dengan surat permintaan pembayaran, tetapi dalam aplikasi sistem keuangan desa ini juga masih terdapat kelemahan pada indikator komunikasi yang ditransmisikan oleh BPKP yang dinilai kurang maksimal oleh para pelaksana program serta pada aplikasi mudah terjangkau virus dan aplikasi yang belum online sehingga belum terkoneksi langsung dengan pemerintah kabupaten.²⁰

Persamaan penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Aziza Novirania terletak pada Alokasi Dana Desa sebagai obyek penelitian dan penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa. Perbedaannya, terletak pada teknik analisis, dalam penelitian sekarang analisisnya menggunakan konsep pemikiran Imam Al-Mawardi sedangkan penelitian yang ditulis oleh Aziza Novirania analisisnya menggunakan model implementasi kebijakan George C Edward III.

5. Penerapan Prinsip *Good Government Governance* Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip *good government governance* khususnya prinsip transparansi dan

²⁰ Aziza Novirania, “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018).

akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan studi kasus pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dengan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa. Sedangkan dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa meskipun prinsip transparansi akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik, masih ditemukan kesulitan dalam proses administrasi. Kendalanya terletak pada peraturan yang berubah-ubah setiap tahunnya sehingga Pemerintah Desa masih memerlukan pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam penyesuaian perubahan peraturan.²¹

Persamaan penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Maria Fransisca Vina Febriani Manaan terletak pada Alokasi Dana Desa sebagai objek penelitian dan bagaimana pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai pertanggungjawaban atau pelaporan. Perbedaannya terletak pada objek

²¹ Maria Fransisca Vina Febriani Manaan, *“Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul”*, (Skripsi Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, 2017).

tempat penelitian, penelitian sekarang terletak di Desa Sendangduwur sedangkan penelitian yang ditulis oleh Maria Fransisca Vina Febriani Manaan terletak di Desa Wijirejo. Selanjutnya terletak pada teknik analisisnya, dalam penelitian sekarang menggunakan konsep pemikiran Imam Al-Mawardi sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh Maria Fransisca Vina Febriani Manaan menggunakan prinsip *good government governance*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wahyuni, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushulluddin, Filsafat, dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017	Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Summarang Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016-2017	Alokasi Dana Desa sebagai objek penelitian	Teknik analisis atau teori analisi yang digunakan
2.	Harnida, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017	Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai	Alokasi Dana Desa sebagai objek penelitian	Objek tempat penelitian
3.	Vica Mayela Laurentya, Jurusan	Akuntabilitas Implementasi	Alokasi Dana Desa sebagai	Teknik analisis atau

	Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017	Pengelolaan Dana APBDesa dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)	objek penelitian	teori analisis yang digunakan Objek tempat penelitian
4.	Aziza Novirania, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018	Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	Alokasi Dana Desa sebagai objek penelitian SISKEUDES sebagai alat pengelolaan keuangan	Objek tempat penelitian
5.	Maria Fransisca Vina Febriani Manaan, Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, 2017	Penerapan Prinsip <i>Good Government Governance</i> Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Studi Kasus Di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul	Alokasi Dana Desa sebagai objek penelitian	Teknik analisis atau teori yang digunakan Objek tempat penelitian

Hasil dari penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan ditinjau dari segi objek maupun titik fokus kajiannya. Dalam penelitian ini peneliti terfokus pada implementasi pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan SiskeuDes dengan ditinjau dari perspektif Imam Al-Mawardi di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

B. Kerangka Teori

1. Sistem Keuangan Desa

a. Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yaitu mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa.²² RPJM Desa dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan RKP Desa dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah desa yang paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Dalam penyusunan RPJM Desa pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Kegiatan musrenbangdes ini diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat desa yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh

²² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 107

pendidikan. RPJM Desa ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.²³

2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa disesuaikan dengan informasi yang di dapat dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang dikaitkan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. RKP Desa ini mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.²⁴

RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa di mana teknis penyusunan antara RPJM Desa dan RKP Desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa di bahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa.

²³ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), 39.

²⁴ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), 39.

b. Penganggaran/ Pelaksana Keuangan Desa

Kegiatan dan program yang masuk ke dalam desa adalah sumber penerimaan dan pendapatan desa yang harus dicatat dalam APBDesa dan dilaksanakan melalui rekening kas desa.²⁵ Bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

1) Pelaksana Penerimaan Pendapatan

Pelaksana penerimaan pendapatan merupakan suatu proses penerimaan dan pencatatan pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa.

a) Pendapatan Asli Desa

Kelompok Pendapatan Asli Desa meliputi:²⁶

1. Hasil Usaha;

Pendapatan Hasil Usaha berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) seperti halnya pengelolaan pasar desa dan pengelolaan kawasan wisata skala desa.

²⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 86.

²⁶ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), 64.

2. Hasil Aset;

Pendapatan Hasil Aset berasal dari antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi yang pendapatannya di dapat dari hasil pemanfaatan aset yang berupa Retribusi Desa. Retribusi Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pengguna/ penerima asset desa yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa.

3. Swadaya; Partisipasi dan Gotong Royong; dan

Swadaya dan partisipasi yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang dinilai dengan uang. Gotong royong yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang. Pendapatan dari swadaya dan partisipasi berasal dari sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat desa yang diserahkan kepada pelaksana kegiatan atau dikoordinir dari lingkup kewilayahan terkecil yaitu tingkat Rukun Tetangga (RT) atau dusun kemudian dikumpulkan dan disetorkan ke Pelaksana Kegiatan.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Lain-lain Pendapatan Asli Desa diperoleh dari hasil pungutan desa, antara lain pungutan atas penggunaan balai desa, pungutan atas pembuatan surat-surat keterangan, pungutan atas calon penduduk desa, dan lain sebagainya. Pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Desa dan disetorkan ke dalam Rekening Kas Desa. Setiap pencatatan penerimaan sumbangan harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

b) Transfer Desa

Dana transfer yang diberikan kepada desa ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan besaran alokasi. Alokasi anggaran tersebut selanjutnya dilakukan penyaluran dana kepala desa secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap tahapan penyaluran memiliki persyaratan yang telah ditentukan dan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah yang mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

1. Tahap I pada bulan April sebesar 40%
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%
3. Tahap III pada bulan November sebesar 20%

Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua, yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas daerah.

c) Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-lain dapat berasal dari hibah, sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Pendapatan yang diterima berbentuk kas tunai yang disetorkan Bendahara Desa melalui rekening kas desa dengan disertai bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan (pelaksana fungsi Bendahara Desa). Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi berupa penerimaan dan pengeluaran. Kaur Keuangan melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi keuangan yang terjadi yang dilakukan dengan cara sederhana yaitu pembukuan. Dalam pembukuan Kaur Keuangan menggunakan:²⁷

²⁷ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), 90

1) Buku Kas Umum

Digunakan dalam penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara.

3) Buku Bank

Digunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui bank/transfer.

Dalam terwujudnya penatausahaan yang optimal aparatur desa harus memiliki kemampuan agar dapat menunjang perangkat desa dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kompetensi pengembangan merupakan sebuah kombinasi antara keterampilan, atribut personal dan pengetahuan yang tercermin melalui perilaku kinerja seseorang yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Kompetensi ini dibedakan menjadi dua tipe, yakni *soft competency* atau jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia, serta membangun interaksi dengan orang lain. Kemudian tipe kompetensi yang kedua yakni *hard competency* atau jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan sehingga kompetensi ini berkaitan dengan

pekerjaan yang ditekuni.²⁸ Pengembangan kompetensi aparatur desa dapat dilihat dari:

1) Peningkatan Keterampilan

Peningkatan keterampilan merupakan suatu yang harus ada dalam pengembangan aparatur desa, hal ini sangat tepat untuk menunjang Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya. Apabila ditinjau dari tingkat data pendidikan mayoritas aparatur desa pendidikan terakhir yaitu SMA sederajat sehingga perlu diadakannya pelatihan-pelatihan demi terwujudnya keahlian aparatur sesuai yang dibutuhkan.

2) Pendidikan dan Pelatihan

Program pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guna mencapai kinerja yang efektif. Pendidikan dan pelatihan pegawai memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas, efektifitas dan efisiensi organisasi. Agar tercipta sumber daya manusia yang berkompeten dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop dan yang lain sebagainya sesuai bidang yang dikuasainya.

²⁸ Nur Efendi, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi di Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung*, Mimbar, vol. 31, No. 1, 2015.

3) Keahlian Aparatur

Kesesuaian keahlian yang dimiliki seseorang dengan tugas yang diberikan menjadikan motivasi aparatur desa untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sebagai modal kerja maka Pemerintah Desa harus mengupayakan aparatur desa untuk mengikuti pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing.

Pelaksanaan pelatihan tersebut terdiri dari pelatihan proses pengaplikasian sistem tata kelola keuangan desa untuk kegiatan penatausahaan dari proses awal hingga akhir yakni pelaporan. Penatausahaan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan desa sehingga dalam pelaksanaannya Kepala Desa dibantu oleh Kaur Keuangan (pelaksana fungsi Bendahara Desa).

d. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Sesuai Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat tentang laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

Pelaporan dimaksudkan diantara lain :

- 1) Menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara pihak penyaji dengan pengguna laporan mengenai informasi keuangan yang disampaikan dalam pelaporan keuangan;
- 2) Mengungkapkan informasi penting yang berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah sehingga dapat memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik.²⁹

Pertanggungjawaban menurut Prof. Mardiasmo terdapat dua tipe yaitu :

- 1) Pertanggungjawaban Vertikal

Pertanggungjawaban vertikal merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi;

- 2) Pertanggungjawaban Horizontal

Pertanggungjawaban horizontal merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah atas pengelolaan dana kepada masyarakat luas.³⁰

Dalam pertanggungjawabannya sesuai Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota

²⁹ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007), 75.

³⁰ Ick Rangka Bawono, *Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD dan SKPKD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), 5.

melalui camat setiap akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

2. Konsep Sistem Wazir Prespektif Imam Al-Mawardi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep wazir untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintah yang mengelola keuangan desa. Hal ini dikarenakan agar dapat mengetahui posisi Pemerintah Desa yang mana desa diberi kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Berikut ini penjelasan mengenai konsep wazir Imam Al-Mawardi.

a. Konsep *Tafwidhi/Plenipotentiary* (Dengan Mandat Penuh)

Otoritas yang terdapat dalam *Tafwidhi/Plenipotery* sangatlah luas, dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* bahwa *Tafwidhi* mempunyai hak untuk memutuskan sendiri persoalan-persoalan yang ada. Ia dibenarkan untuk mengerjakan secara langsung apa saja yang telah direncanakannya dan mengutus orang untuk melaksanakannya karena ia mempunyai hak berpendapat dan bertindak.³¹ Otoritas lain yang dimiliki *Tafwidhi* yaitu dibenarkan untuk mengelola kekayaan yang ada di *Baitul Mal* (kas negara) dengan menyimpan atau mengeluarkannya.

³¹Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, 42.

Pemberian mandat oleh imam (khalifah) kepada menteri *tafwidhi* menghendaki keabsahan segala tindakan yang dilakukan oleh menteri *tafwidhi*, jika imam (khalifah) tidak menyetujui tindakannya maka harus dikaji dengan teliti. Apabila ketidaksetujuan imam (khalifah) pada hukum yang telah diterapkan dengan benar atau pada harta yang dialokasikan kepada tempatnya maka imam (khalifah) tidak dibenarkan untuk membatalkan hukum dan mengambil harta yang telah di bagikan menurut kebijakannya.³²

b. Konsep *Tanfidzi* (Pelaksana)

Otoritas yang terdapat dalam *Tanfidzi* (pelaksana) amat sangat lemah, dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* bahwa *Tanfidzi* (pelaksana) sebagai mediator antara rakyat dan pejabat. Ia mengerjakan tugas sesuai apa yang diperintahkan imam (khalifah), merealisasikan apa yang diucapkannya, melaksanakan apa yang diputuskannya, memberitahukan pengangkatan pejabat dan penyiapan, serta melaporkan kejadian-kejadian penting dan aktual kepada imam (khalifah), agar ia bisa menanganinya sesuai petunjuknya.³³

³² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, 43.

³³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, 44-45.

Tanfidzi (pelaksana) mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:³⁴

- 1) Membuat laporan kepada imam (khalifah).
- 2) Melaksanakan perintah imam (khalifah).

Dalam melakukan kewajibannya tersebut, ia harus memiliki sifat diantaranya:³⁵

- 1) Amanah. Ia harus menjalankan apa yang diamanahkan kepadanya dan tidak boleh berkhianat.
- 2) Benar ucapannya sehingga orang mempercayai setiap informasi yang disampaikan dan orang akan meninggalkan apa yang dilarang berdasarkan informasinya.
- 3) Tidak termakan oleh suap dalam menjalankan tugas dan tidak tertipu kemudian bertindak sembrono.
- 4) Tidak banyak musuh dan bercekcok dengan manusia karena permusuhan membuat orang tidak bisa adil dan akrab.
- 5) Membuat laporan kepada imam (khalifah) dan memberitahukan laporan yang ia dapatkan dari imam (khalifah) karena ia merupakan saksi.
- 6) Cerdas. Mampu melihat persoalan secara jelas.
- 7) Tidak termasuk orang yang menuruti hawa nafsu karena hawa nafsu mengeluarkannya dari kebenaran kepada kebatilan yang

³⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, 45.

³⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, 45-46.

membuatnya tidak mampu membedakan orang yang benar dengan orang yang salah.

Dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* disebutkan juga bahwa pejabat *Tanfidzi* tidak boleh dijabat oleh seorang wanita berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى النِّسَاءِ³⁶

“Tidaklah bahagia suatu kaum yang menyerahkan persoalannya kepada wanita.” (Diriwayatkan Al-Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ahmad).

Sebab lain yang memperkuat bahwa tugas- tugas yang diemban membutuhkan pendapat *brilliant* dan semangat yang kuat, keduanya tidak dimiliki wanita serta dalam menangani persoalan pejabat harus terjun langsung ke lapangan yang kegiatan tersebut dilarang untuk dilakukan wanita.

3. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan berasal dari pemberian pemerintah sehingga pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa.³⁷ Sebagai wujud dari demokrasi maka di dalam desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa,

³⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, 46.

³⁷ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), 165.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta keputusan Kepala Desa.

Dalam buku otonomi desa Widjaja mengatakan bahwa desa merupakan *independent community* yakni desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri.³⁸ Namun demikian, bukan berarti desa itu lepas dari tanggung jawab Pemerintah Pusat, perlu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas sehingga pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa jangan dilakukan secara keblablasan yang mengakibatkan desa itu terlepas dari NKRI dan tidak punya hubungan dengan kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa tidak terlepas dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota yang bersangkutan yang mana didalamnya termasuk pengawasa peraturan desa dan keputusan Kepala Desa.³⁹

4. Kewenangan Desa

Kewenangan menurut Ndraha dalam buku Penyelenggaraan Pemerintah Desa karangan Solekhan merupakan suatu kekuasaan yang sah yang mengandung keputusan politik (alokasi) dan keputusan administratif (pelaksanaan) yang mencakup mengatur, mengurus, dan

³⁸ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, 166.

³⁹ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, 166-167.

tanggung jawab.⁴⁰ Sedangkan kewenangan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.⁴¹ Kewenangan seseorang diperoleh melalui dua cara yaitu atribusi dan pelimpahan wewenang, sedang pelimpahan wewenang terdiri dari delegasi dan mandat.

a. Atribusi

Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang sehingga atribusi sebagai kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pemerintahan secara penuh.⁴²

b. Delegasi

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatakan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat

⁴⁰ Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, (Malang : Setara Press, 2012), 57.

⁴¹ Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang : Setara Press, 2016), 96.

⁴² Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 97.

pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Dalam hal pelaksanaan wewenang delegasi dapat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintah, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan dan badan dan/atau pejabat yang memperoleh wewenang melalui delegasi berkewajiban mempertanggung jawabkan kewenangannya.⁴³ Kewenangan pendelegasian terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:⁴⁴

- 1) Delegasi bersyarat (*vooraardelijke delegatie*) merupakan ketentuan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengadakan atau membentuk suatu peraturan perundang-undangan ketika Negara dalam keadaan terdesak.
- 2) Delegasi dalam bentuk Undang-Undang Penugasan (*machtigingswet*) merupakan pendelegasian terkait sebuah penugasan yang penugasannya hanya dicantumkan satu atau dua pasal yang mengatur asas-asas pokok, sedangkan pengaturan dan pengurusannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah.

⁴³ Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 99.

⁴⁴ SF Marbun, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 79-80.

3) Delegasi dalam bentuk Undang-Undang yang memberikan kerangka dan batas-batas tertentu (*kaderwet/raamwetten*) merupakan kewenangan lembaga legislatif dalam memberikan kerangka dan sendi-sendi pokok secara politis didalam Undang-Undang, sedangkan pengkhususannya secara teknis diserahkan kepada pihak pemerintah.

c. Mandat

Mandat merupakan pemberian tugas antara mandans (pemberi mandat) kepada mandataris (penerima mandat) atas nama melakukan perbuatan keputusan administrasi negara. Pada umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan sehingga tidak terjadi peralihan wewenang serta tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat.⁴⁵ Sesuai Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

⁴⁵ Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 99.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan penulis untuk mendapat hasil penelitian dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun sebuah laporan.⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sebab dalam penyampaian ide dan pemikirannya penulis hanya menggunakan kata-kata, diantaranya:

⁴⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 1.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang mana membutuhkan data lapangan dalam pencarian data utama. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang diperoleh secara langsung dari responden terkait fakta-fakta hukum yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.⁴⁷ Dalam hal ini peneliti melihat secara langsung fakta-fakta hukum yang ada di masyarakat terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sendangduwur.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan *socio legal approach* yang mana mengkombinasikan antara pendekatan ilmu-ilmu yang lain dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum.⁴⁸ Kaitannya dengan pendekatan tersebut penulis mengkombinasikan antara Peraturan Perundang-Undangan dengan konsep yang dibawa oleh Imam Al-Mawardi (Pendekatan Perundangan-Undangan dan Pendekatan Konseptual).

Dalam penelitian ini peneliti menggabungkan peraturan-peraturan yang berlaku pada pemerintah desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan lain yang

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 121.

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 127.

mengikat) dengan keadaan yang ada di masyarakat di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang kemudian dianalisis menggunakan konsep pemikirannya Imam Al-Mawardi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Adapun peneliti memilih Desa Sendangduwur karena Desa Sendangduwur merupakan desa yang mempunyai karakteristik khusus dengan kearifan lokal yang masih melekat yakni tradisi dan budaya yang ada masih asli. Bukan hanya itu, Desa Sendangduwur ini didukung dengan potensi sebagai pusat kerajinan yaitu kerajinan batik, kerajinan emas dan kerajinan perak sehingga peneliti memperoleh sumber data yang diwawancarai dari masyarakat.

D. Sumber Data

Dalam hal ini yang dimaksud peneliti yaitu dari mana data penelitian yang diperoleh guna mempermudah dalam pengumpulan data.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data primer dan data sekunder, diantaranya :⁴⁹

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (masyarakat). Data primer yang dimaksud ini

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 106.

diperoleh penulis dari hasil wawancara kepada pemerintah desa dan masyarakat. Kaitannya dengan wawancara, yang menjadi narasumber diantaranya :

- 1) Bapak Barrur Rohim, S. Pd : Narasumber utama
(Kepala Desa Sendangduwur)
- 2) Ibu Labib Maziz Zafida, SE : Sekretaris Desa
Sendangduwur
- 3) Bapak Abdul Qohar : Kaur Keuangan
Desa Sendangduwur
- 4) Bapak Mazidul Mubarak : Kasi Pemerintahan
sekaligus Penanggungjawab SiskeuDes di Desa
Sendangduwur
- 5) Bapak Abdul Mujib, SS : Ketua Badan
Permasyarakatan Desa sekaligus Tokoh Agama
Sendangduwur
- 6) Bapak Kasdurip : Sekretaris Lembaga
Swadaya Masyarakat
- 7) Ibu Riwayati : Perwakilan
Pengrajinan
- 8) Bapak Raslan : Perwakilan
peternakan
- 9) Bapak Saipul : Perwakilan
Pertanian

10) Mbak Arista Umami : Sekretaris Badan Usaha Milik Desa Sendangduwur.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan dengan objek penelitian.⁵⁰ Data sekunder disini diperoleh peneliti dari berbagai dokumen seperti dokumen peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Desa Sendangduwur Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018, Peraturan Desa Sendangduwur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2018 dan foto dokumentasi hasil dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa Sendangduwur untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi.

2. Jenis Data

Jenis data merupakan data yang berbentuk tindakan dan kata-kata orang yang diwawancarai atau diamati.⁵¹ Pengelolaan data tidak menggunakan dperhitungan akan tetapi dideskripsikan dalam suatu penjelasan yang berbentuk kalimat. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan

⁵⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 30.

⁵¹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2010), 112

peneliti dengan Pemerintah Desa dan masyarakat di Desa Sendangduwur.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dimana terbagi menjadi tiga metode yaitu studi dokumentasi dan wawancara.⁵²

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bagian terpenting dalam melakukan penelitian lapangan, dengan langsung tanya jawab kepada narasumber atau para responden penelitian dengan merancang pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan kepada responden agar memperoleh jawaban yang relevan terkait masalah yang diteliti.⁵³ Dalam melakukan wawancara peneliti terfokus kepada pemerintah desa dan masyarakat setempat yang berada di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan teknik wawancara secara struktur yang mana peneliti telah mempersiapkan suatu daftar pertanyaan untuk mempersiapkan data-data yang digunakan untuk bahan wawancara dengan diikuti beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara sedang berlangsung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan dan pencatatan melalui data tertulis terhadap berkas-berkas yang ada dalam

⁵² Soerjono Soenkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 21

⁵³ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 82.

objek penelitian. Studi dokumentasi meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang harus diperiksa ulang oleh peneliti untuk menentukan hasil suatu penelitian.⁵⁴ Studi dokumentasi yang dimaksud peneliti disini yaitu peraturan-peraturan yang berlaku di Desa Sendangduwur yakni Peraturan Desa Sendangduwur Nomor 02 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018, Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2018.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis kualitatif, yang mana deskriptif analisis kualitatif ini merupakan hasil analisis data yang menggunakan data primer dan data sekunder.⁵⁵ Analisis data ini merupakan hal terpenting yang harus dilakukan peneliti setelah meninggalkan lapangan. Pada penelitian ini, masalah dibatasi pada implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan menggunakan SiskueDes ditinjau dengan prespektif Imam Al-Mawardi yang dilakukan di Desa Sendangduwur.

⁵⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 68.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) merupakan proses penelitian kembali yang dilakukan peneliti terhadap catatan, berkas dan informasi.⁵⁶ Kaitannya dalam penelitian, peneliti melihat kembali kelengkapan data-data yang diperoleh dari metode yang telah disebutkan sebelumnya seperti halnya hasil wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada pemerintah desa dan masyarakat di Desa Sendangduwur terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Pengelompokan (*Clasifying*)

Pengelompokan merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti dalam mengkasikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data. Proses pengelompokan data yang diperlukan yaitu seluruh data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan langkah atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk membuktikan kebenaran data yang telah terkumpul dengan melakukan pengecekan kembali data untuk mengetahui keabsahan data dari responden hingga dokumentasi. Dalam hal ini,

⁵⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.

peneliti memeriksa kembali seluruh hasil yang diperoleh dari objek penelitian seperti halnya hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Sendangduwur.

4. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis data merupakan suatu proses pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti Perundang-Undangan, buku, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, peneliti menganalisis berdasarkan data yang telah diperoleh kemudian dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Desa Sendangduwur (Perdes Sendangduwur Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018, Perdes Sendangduwur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2018, Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) selanjutnya disinkronkan dengan konsep wazir Imam Al-Mawardi.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan yang diperoleh peneliti dari permasalahan-permasalahan yang ada, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

Peneliti harus menyimpulkan data-data yang ada secara cermat dengan mengecek kembali data-data yang diperoleh.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sendangduwur

1. Kondisi Geografis

Desa Sendangduwur merupakan sebuah desa yang terletak di sebelah tenggara Desa Paciran Kabupaten Lamongan, batas

wilayahnya di kelilingi Desa Sendangagung dari sebelah selatan, sebelah timur, sebelah barat maupun sebelah utara.⁵⁷

Tabel. 4.1

Batas Wilayah Desa Sendangduwur

Desa/Kelurahan Sebelah Selatan	SENDANGAGUNG
Desa/Kelurahan Sebelah Timur	SENDANGAGUNG
Desa/Kelurahan Sebelah Barat	SENDANGAGUNG
Desa/Kelurahan Sebelah Utaa	SENDANGAGUNG
Kecamatan sebelah Selatan	PACIRAN
Kecamatan sebelah Timur	PACIRAN
Kecamatan sebelah Barat	PACIRAN
Kecamatan sebelah Utara	PACIRAN

Sumber Data Potensi Desa Sendangduwur Tahun 2018

Luas wilayah Desa Sendangduwur sekitar 24,5 Ha/M² dengan kondisi tanah pegunungan batu kapur, tegalan dan pekarangan.

Tabel. 4.2

Sumber Daya Alam

TANAH KERING		
Tegal / lading	6,5	Ha
Pemukiman	12,5	Ha

⁵⁷ Daftar Isian Potensi Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Periode Tahun 2018.

Pekarangan	3,5	Ha
	2,0	Ha
Luas Tanah Kering	24,5	Ha

Sumber Data Potensi Desa Sendangduwur Tahun 2018

Di samping itu Desa Sendangduwur sendiri memiliki cuaca iklim diantaranya:

- a. Jumlah bulan hujan 3 bulan berturut-turut dalam setahun.
- b. Suhu rata-rata harian 29 °C
- c. Tinggi tempat dari permukiman laut 35 mdl.
- d. Bentang wilayah yang terdiri dari 3 bentang yaitu dataran rendah, dataran tinggi/pegunungan, dan lereng gunung.

Tabel. 4.3

Bentang Wilayah

Dataran rendah	10,5 Ha
Dataran tinggi/pegunungan	8,0 Ha
Lereng gunung	6,0 Ha

Sumber Data Potensi Desa Sendangduwur Tahun 2018

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data perkembangan desa tercatat total penduduk Desa Sendangduwur pada tahun 2018 berjumlah 992 laki-laki dan 1.028 perempuan dengan 497 kepala keluarga laki-laki dan 85 kepala keluarga perempuan dengan tingkat kesejahteraan penduduk rata-rata

menengah keatas.⁵⁸ Kemudian tingkat perekonomian dengan bermacam-macam jenis pekerjaan yaitu pertanian, peternakan, kerajinan, perikanan dan perdagangan.

Tabel. 4.4

Kesejahteraan Keluarga

Jumlah keluarga prasejahtera	82	KK
Jumlah keluarga sejahtera 1	86	KK
Jumlah keluarga sejahtera 2	216	KK
Jumlah keluarga sejahtera 3	100	KK
Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	75	KK

Sumber Data Perkembangan Desa Sendangduwur Tahun 2018

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Dalam hal keagamaan, penduduk Desa Sendangduwur secara keseluruhan beragama islam dengan mayoritas beraliran ahlussunnah wal jamaah (Nahdlatul ‘Ulama). Adanya keseragaman tersebut memudahkan pemerintah desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbaur keagamaan seperti halnya tasyakuran (tahlil dan shalawat) pada malam 17 Agustus untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia.

⁵⁸ Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Periode Tahun 2018.

4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) guna memajukan perekonomian masyarakat. Tingkat pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan terbukti dengan banyaknya anak remaja yang lanjut kejenjang yang lebih tinggi dengan memanfaatkan banyaknya beasiswa pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pendidikan yang terdapat di Desa Sendangduwur ini sudah cukup baik, dilihat dari tempat belajar dari pos PAUD, TPQ, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, SD/MI, MTS, dan MA. Prosentase tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel.

Tabel. 4.5

Tamat Sekolah Masyarakat

Tingkat Pendidikan	Laki – laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	35	50	85
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	188	226	414
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	5	6	11
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	36	45	81

Tamat SD/ sederajat	114	84	198
Jumlah usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP	7	7	14
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	4	2	6
Tamat SMP/ sederajat	99	102	211
Tamat SMA/ sederajat	227	220	447
Tamat D-2/ sederajat	2	2	4
Tamat D-3/ sederajat	0	0	0
Tamat S-1/ sederajat	20	41	61
Tamat S-2/ sederajat	3	2	5
Jumlah Total	740	787	1527

Sumber Data Potensi Desa Sendangduwur Tahun 2018

5. Pemerintahan Desa Sendangduwur

Sebagai pemerintah yang diberikan tugas dalam mengatur wilayahnya kepala desa beserta perangkatnya mengupayakan untuk menciptakan sebuah desa yang mandiri dengan kesejahteraan masyarakat tinggi. Hal tersebut terbukti dengan visi dan misi kepala desa, visinya adalah “Tercipta pemerintahan Desa Sendangduwur yang transparan, professional, jujur, amanah, dan terciptanya hubungan sosial kemasyarakatan yang tentram dan harmonis, serta meningkatkan pola hidup masyarakat Desa Sendangduwur Kecamatan

Paciran Kabupaten Lamongan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan”.⁵⁹

Agar visi tersebut dapat tercapai maka kepala desa menetapkan misi, diantaranya :

- a. Menata aparatur pemerintahan Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- b. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat Desa Sendangduwur Kecamatan paciran Kabupaten Lamongan secara netral dan mandiri;
- c. Meningkatkan peran serta pemuda dan remaja di bidang pembangunan, olah raga, seni dan kemasyarakatan;
- d. Meningkatkan dan memotivasi keagamaan dan kreatifitas tata boga dalam kegiatan PKK Desa Sendangduwur dan
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).⁶⁰

⁵⁹ Peraturan Desa Sendangduwur Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Tahun 2018.

⁶⁰ Peraturan Desa Sendangduwur Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Tahun 2018.

B. Paparan Dan Analisis Data

1. Implementasi SiskeuDes Di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Setelah melakukan wawancara dengan Kepala Desa yaitu bapak Barrur Rohim, S.Pd sebagai kunci penelitian ini dan ditambah wawancara oleh Sekertaris Desa yaitu Ibu Labib Maziz Zafida, SE, Kaur Keuangan yaitu Bapak Abdul Qohar, kemudian Kasi Pemerintahan sekaligus penanggungjawab SiskeuDes yaitu bapak Mazidul Mubarak, selanjutnya bapak Abdul Mujib, SS sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus tokoh agama serta masyarakat diantaranya bapak Kasdurip sebagai sekertaris lembaga swadaya masyarakat, Ibu Riwayati sebagai perwakilan dibidang pengrajinan, bapak Raslan sebagai perwakilan dibidang peternakan, bapak Saipul sebagai perwakilan dibidang pertanian, mbak Arista Umami sebagai perkawilan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Sendangduwur.

SiskeuDes (Sistem Keuangan Desa) merupakan sistem yang diciptakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mempermudah desa dalam mengelola keuangan desa agar tercipta pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Desa Sendangduwur sendiri baru mengenal SiskeuDes pada akhir tahun 2017 dan baru digunakan pada

tahun 2018, seperti yang dikatakan bapak Barrur Rohim selaku Kepala Desa:

“Desa Sendangduwur ini sebelum adanya SiskeuDes masih menggunakan sistem manual yang membuat kami sebagai pengelola kesulitan dalam hal perencanaan sampai pelaporan karena kami harus mencatat semua kegiatan yang dilakukan dari mencatat di buku besar keuangan sampai pengetikan ulang untuk pelaporan, jadi adanya SiskeuDes di tahun 2018 ini sangatlah membantu kami dalam urusan pengelolaan keuangan. Desa sendiri mendapat pendapatan yaitu pendapatan dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa dan bantuan keuangan Kabupaten/Kota yang berjumlah Rp. 927.975.300 yang dalam tahap pengelolaannya kami sesuaikan dengan aturan yang diberlakukan untuk desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban dan Peraturan Desa Sendangduwur Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Tahun 2018.⁶¹

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa tahapan-tahapan pengelolaan keuangan di Desa Sendangduwur meliputi:

a. Tahap Perencanaan

Tahap pertama yaitu tahap perencanaan, tahap perencanaan merupakan tahap kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam mencapai pembangunan desa.⁶² Tahap perencanaan juga bisa dikatakan tahap perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun

⁶¹ Barrur Rohim, *Wawancara*, (Sendangduwur, 10 April 2019).

⁶² Wahyudin Kessa, *Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 18.

anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa.⁶³ Menurut hasil wawancara dengan bapak Barrur Rohim selaku Kepala Desa :

“Tahap pertama yang kami lakukan yaitu tahap perencanaan, tahap perencanaan ini tahap musyawarah atau biasa disebut Musdes (Musyawarah Desa) yang dilakukan di tahun akhir yaitu semisal perencanaan untuk tahun 2018 maka kami melakukan perencanaan ditahun 2017 akhir dengan mengirangira pagu kabupaten yang akan turun ditahun berikutnya dengan menyesuaikan pagu tahun sebelumnya dengan mereng-reng (penyusunan rencana kegiatan) yang lebih prioritas atau yang lebih dibutuhkan masyarakat di tahun 2018 dengan dihadiri seluruh perangkat desa, BPD, dan perwakilan masyarakat. Kemudian tidak hanya itu kami dalam tahap perencanaan ini juga melihat dari rencana lima tahunan yakni hasil musrengbangdes (musyawarah perencanaan dan pembangunan desa) yang telah kami buat saat terpilihnya saya menjadi kepala desa”. Dalam musdes kami membahas perencanaan yang terdiri atas: (1) bidang pembangunan, (2) bidang pemberdayaan, (3) bidang penyelenggaraan, dan (4) bidang pembiayaan, sehingga setelah tersusun rapi baru dibuat peraturan RKP Desa dan kemudian diajukan ke kabupaten. Kemudian setelah menjadi Peraturan RKP Desa selanjutnya saya akan menyampaikannya kepada masyarakat sejauh ini penyampainnya saya baru dari mulut ke mulut semisal dari RT atau sebagainya kemudian melalui media sosial *facebook*”.⁶⁴

Pernyataan tersebut juga dikatakan oleh ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa :

“Jadi, tahap yang kami lakukan pertama yaitu tahap perencanaan dimana dalam tahap ini dilakukan secara musyawarah dengan dihadiri oleh kepala desa, BPD, seluruh perangkat desa, ketua RW dan RT, perwakilan wanita, perwakilan pemuda, dan lain-lain sesuai undangan yang beredar. Kemudian yang kami lakukan dalam musyawarah yaitu menampung segala apa yang diusulkan oleh para perwakilan setelah itu kami melihat RPJM Desa (rencana 5 tahunan) yang telah dibuat ketika kepala desa terpilih kira-kira mana yang lebih prioritas dan yang dibutuhkan masyarakat

⁶³ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31.

⁶⁴ Barrur Rohim, *Wawancara*, (Sendangduwur, 10 April 2019).

sehingga kami menentukan apa yang akan dilaksanakan di tahun 2018. Selanjutnya saya sebagai koordinator penyusunan RKP Desa menyusun peraturan kegiatan yang dilakukan ditahun 2018, kemudian nanti saya ajukan kepada kepala desa dengan BPD untuk disepakati”.⁶⁵

Pertama yang dilakukan Pemerintah Desa Sendangduwur yaitu menentukan pagu anggaran untuk pembangunan, pemberdayaan, penyelenggaraan dan pembiayaan ditahun berikutnya dengan melihat pagu anggaran sebelumnya. Hal ini merupakan strategi yang diterapkan disetiap desa yang ada di Kabupaten Lamongan agar tercipta pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan yang dicita-citakan. Selanjutnya baru mengadakan Musdes (Musyawarah Desa) untuk mengagendakan kegiatan yang dilakukan ditahun berikutnya.

Kemudian ditambah lagi perkataan dari bapak Abdul Qohar selaku Kaur Keuangan :

“Setahu saya, tahap perencanaan itu tahap pengumpulan mbak, jadi perwakilan warga dan seluruh perangkat desa ini menghadiri acara tersebut guna membahas lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan untuk tahun berikutnya. Dalam hal pemerintahan desa saya hanya bertugas untuk mensetujui saja pemasukan dan pengeluaran uang sebab semuanya ada yang ngerjakan mbak karena saya juga ndak bisa mengoprasikan komputer jadi saya nanti bagian pengecekan saja”.⁶⁶

⁶⁵ Labib Maziz Zafida, *Wawancara*, (Sendangduwur, 11 April 2019).

⁶⁶ Abdul Qohar, *Wawancara*, (Sendangduwur, 11 April 2019).

Selanjutnya, menurut bapak Mazidul Mubarak selaku Kasi

Pemerintahan dan Penanggungjawab SiskeuDes :

“Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang penting yang melibatkan seluruh masyarakat. Dalam tahap perencanaan ini pertama yang kami lakukan yaitu merencanakan dan memilih kegiatan yang menjadi prioritas dilapangan maksudnya hal-hal yang sangat dibutuhkan masyarakat setempat. Ketika sudah dipilih rencana-rencana yang akan dilakukan selanjutnya kami membentuk suatu peraturan desa tentang rencana kerja di tahun 2018 dengan persetujuan dari Kepala Desa bersama BPD kemudian setelah itu kami masukkan kedalam SiskeuDes agar dapat dikontrol oleh lembaga pengawas keuangan yaitu BPKP dan lembaga inspektorat dan juga diajukan ke kabupaten untuk perolehan dana yang akan disalurkan Kabupaten Lamongan kepada Desa Sendangduwur yang sesuai dengan pagu yang tertera pada tahun itu yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Lamongan”.⁶⁷

Kemudian dikatakan oleh bapak Abdul Mujib selaku Badan

Permasyarakatan Desa :

“Tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling penting dalam menjalankan kegiatan satu tahun ke depan karena tahapan ini tahapan yang melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Sendangduwur. Adanya tahapan ini mempermudah pemerintah desa untuk menjalankan kegiatannya dan juga memudahkan kami juga dalam pengawasan pembangunan yang sedang dijalankan sebab tugas kami sendiri di sini untuk meyetujui serta mengawasi jalannya pemerintahan desa khususnya Desa Sendangduwur, untuk masyarakat sendiri mbak biasanya itu hanya perwakilan-perwakilan saja tidak seluruh masyarakat ikut hadir dikarenakan malah nanti tidak efisien untuk dilangsungkannya musyawarah jadi setiap wilayah akan dipilih untuk mewakili setiap wilayahnya, begitupun dengan kami mbak, kami juga membagi setiap anggota BPD pada setiap wilayah guna membantu mempermudah dalam pengawasan. Oh ya mbak, dalam tahap perencanaan BPD juga bertugas menyetujui

⁶⁷ Mazidul Mubarak, *Wawancara*, (Sendangduwur, 12 April 2019).

sebuah peraturan RKP Desa yang bertujuan untuk penjabaran dari kegiatan yang akan dilakukan”.⁶⁸

Tahap perencanaan harus diikuti oleh perwakilan masyarakat, Pemerintah Desa dan BPD karena merupakan suatu hal yang penting dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Sendangduwur agar pelaksanaan dari APBDesa dapat dilakukan menurut kebutuhan masyarakat dan berjalan lancar sesuai perencanaan. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, hal-hal yang bersifat strategis yang dimaksud yaitu penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Kemudian ditambah pernyataan dari bapak Kasdurip selaku Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat :

“Pada tahap perencanaan ini saya selaku sekertaris lembaga swadaya masyarakat (LSM) berkontribusi dalam perencanaan ini dengan memberi informasi kepada para anggota sebelum adanya musyawarah bahwa akan ada dana yang turun untuk desa sehingga kami membahas apa yang kami butuhkan seperti halnya pada saat itu kami membutuhkan gedung untuk memudahkan kita dalam melaksanakan perkumpulan, sehingga pada saat adanya musyawarah saya mewakili anggota mengutarakan apa-apa yang kami butuhkan. Tapi mbak harus

⁶⁸ Abdul Mujib, *Wawancara*, (Sendangduwur, 15 April 2019).

tau dana LSM itu bukan dana dari desa melainkan ada dana sendiri yang turun kepada kami bukan melalui pemerintah desa jadi keterkaitan dana desa dalam LSM itu hanya sebatas membantu dalam pemenuhan sarana prasarana saja seperti pembuatan gedung yang sudah saya contohkan tadi. Kelompok yang berjalan di LSM ini baru sedikit mbak kebanyakan orang-orang itu berdiri sendiri sekarang yang maju hanya kelompok pertanian untuk kelompok yang lain banyak yang individu mungkin untuk pengrajin batik dan pengrajin emas baru merintih untuk digabungkan menjadi satu ini diakibatkan mungkin dari pola pikir yang berbeda sehingga banyak yang ingin berdiri sendiri agar bisa lebih menonjol”.⁶⁹

Dari pernyataan bapak Kasdurip bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat sebelum musyawarah dilaksanakan bapak Kasdurip selaku perwakilan dari masyarakat beliau memberi informasi kepada anggota-anggotanya sehingga apa yang disampaikan dalam musyawarah desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat desa di Desa Sendangduwur. Sedangkan menurut perkataan dari ibu Riwayati, bapak Raslan dan bapak Saipul selaku perwakilan masyarakat yang lain yaitu ibu Riwayati (perwakilan pengrajin) mengatakan :

“Saya sebagai perwakilan masyarakat menganggap bahwa dalam perencanaan kegiatan mengenai adanya dana desa yang ada di Desa Sendangduwur ini yang mengetahui hanya beberapa golongan saja diantaranya ketua RW, ketua RT, Kepala Sekolah, Anggota BUMDes, Sebagian anggota organisasi pemuda (IPNU-IPPNU), Ketua LSM, dan Ketua Fatayat Muslimat. Hal ini disebabkan kurang kritisnya masyarakat dalam menanggapi informasi-informasi yang disampaikan. Jadi kalau saya melihat itu masyarakat itu acuh tak acuh mbak, menurut mereka sudah cukup hanya golongan-golongan tersebut yang mengetahui. Contoh saja dalam bidang pengrajinan disini pengrajinan itu ada buanyak mbak ada pengrajin batik tulis, batik sablon dan pengrajin emas tapi dari

⁶⁹ Kasdurip, *Wawancara*, (Sendangduwur, 15 April 2019).

ketiga kategori tersebut yang tau mengenai dana desa itu hanya segelintir orang saja yang lainnya ngikut yang tau, pokoknya yang mereka fikir itu kalo disuruh maju ya maju kalo nggak ada apa-apa ya diam saja, saya nggak tau cara berfikir mereka itu seperti apa jadi kalo saya prosentase sendiri mbak 45% yang faham mengenai dana desa 60% yang ikut-ikut saja”.⁷⁰

Melihat perkataan ibu Riwayati diatas bahwa masyarakat Desa Sendangduwur mayoritas tidak mengetahui kegiatan-kegiatan yang direncanakan Pemerintah Desa atau rencana untuk pelaksanaan APB Desa dalam pembangunan desa. Seharusnya masyarakat mengetahui kegiatan pembangunan desa dikarenakan Kepala Desa berkewajiban menyampaikan hasil musyawarah desa kepada masyarakatnya sesuai dalam Pasal 39 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Menurut bapak Raslan (perwakilan peternakan) :

”Saya kurang begitu tau mbak masalah itu, yang tau ya Pak Kades terus Pak Mazid niku yang bergelut disana atau perangkat yang lain, karena gini mbak saya dan para warga yang bekerja sebagai peternak itu pakai biaya sendiri mbak tidak ada sangkut pautnya dengan dana desa, mungkin kalo yang ada itu mengenai pengrajinan atau pertanian mbak coba di tanyakan saja sama perangkat desa”.⁷¹

“Saya kurang begitu mengerti, yang faham akan hal itu kepala desa dengan perangkat desa yakni bapak Mazid, sebab untuk peternak memakai biaya sendiri dalam menjalankan bisnisnya jadi tidak ada keterlibatan dengan dana desa, mungkin untuk yang berkaitan dengan dana desa itu seperti pengrajinan atau pertanian, yang mengerti hal-hal ini adalah pemerintah desa”.

⁷⁰ Riwayati, *Wawancara*, (Sendangduwur, 15 April 2019).

⁷¹ Raslan, *Wawancara*, (Sendangduwur, 15 April 2019).

Dari pemahaman diatas berarti masyarakat Desa Sendangduwur ini bersifat individual, sebab dalam kenyataannya apa yang mereka kerjakan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain, hal ini juga terbukti dalam ungkapan bapak Saipul selaku perwakilan pertanian :

“Saya ndak begitu paham mbak mengenai perencanaan-perencanaan itu soal e wonten yang mewakili kados RT, kalo petani niku nggadah semacam perkumpulan khusus untuk petani mbak, tapi dulu pernah di sanjangi kalehan ketua pertanian badhe enten dana damel membuat gedung perkumpulan petani saking desa, di dalam perkumpulane niku kegiatane wonten simpan pinjam”.⁷²

“Saya tidak begitu mengerti mengenai perencanaan-perencanaan itu, soalnya biasanya itu yang ikut serta adalah RT, dalam pertanian itu ada perkumpulan pertanian tersendiri yang didalamnya memuat simpan pinjam, mungkin gedung pertanian itu dari desa karena gedung itu baru dan diaplikasikan untuk kegiatan pertanian”.

Padahal dana desa sendiri diperuntukkan Pemerintah Pusat Kepada Desa agar Pemerintah Desa bersama masyarakat desa dapat membangun kesejahteraan masyarakat secara bersama. Menurut yang disampaikan mbak Arista Umami selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Desa menyampaikan bahwa :

“Untuk masalah perencanaan sendiri kami selaku Badan Usaha Milik Desa ini berkontribusi dalam urusan pemberdayaan mbak, pemberdayaan yang dimaksudkan disini yaitu membuka suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang masih pengangguran agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti halnya pelatihan kewirausahaan (pembuatan kaos konveksi, sablon dan pembuatan kripik) tetapi harapan itu tidak terwujud mbak, dikarenakan setiap selesai pelatihan

⁷² Saipul, *Wawancara*, (Sendangduwur, 15 April 2019).

kebanyakan orang yang ikut malah tidak diterapkan alasannya tidak punya chanel penjualan mereka takut malah tidak akan kembali modal, sehingga BUMDes sendiri sampai saat ini belum berjalan sesuai apa yang diharapkan karena yang mana tujuan utama BUMDes adalah mempermudah masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraannya akan tetapi realita dimasyarakat bukan seperti itu”⁷³.

Dari sini juga terlihat pola pikir masyarakat Desa Sendangduwur belum bisa bersama-sama membangun desa untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan. Pola pikir ini muncul salah satunya dikarenakan tingkat pendidikan yang masih kurang artinya masyarakat yang menempuh pendidikan strata ataupun diploma masih sedikit sehingga BUM Desa yang merupakan badan usaha milik desa yang diperuntukkan untuk menjembatani usaha-usaha masyarakat tidak dipergunakan dengan baik, akhirnya Desa Sendangduwur ini hanya bisa mengeluarkan keuangan tanpa adanya pemasukan keuangan sehingga masyarakatnya pun tidak ada perkembangan.

Dari pernyataan sepuluh narasumber tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa tahap pertama yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu tahap perencanaan yang mana tahap perencanaan ini dalam Desa

⁷³ Arista Umami, *Wawancara*, (Sendangduwur, 16 April 2019).

Sendangduwur melibatkan masyarakat dan perangkat desa hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa walaupun kaitannya dengan masyarakat sendiri tidak semua mengetahui tahap ini sebab kurang kritisnya masyarakat terhadap hal-hal lain mengakibatkan hanya segelintir masyarakat saja yang paham mengenai masalah perencanaan ini. Dalam tahap perencanaan, Desa Sendangduwur sendiri memacu pada RPJM Desa yang dibentuk ketika Kepala Desa terpilih dan pada RKP Desa atau Peraturan Kerja Pemerintah Desa yang dijalankan dalam waktu 1 tahun ke depan, sehingga dari tahap perencanaan ini menghasilkan sebuah peraturan desa yaitu Peraturan Desa Sendangduwur Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018, sehingga melihat hasil tersebut bisa dikatakan bahwa Pemerintah Desa yakni Kepala Desa bersama BPD, Sekertaris Desa dan perangkat lain telah melaksanakan tahap perencanaan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang tertera dalam Pasal 31 sampai Pasal 39 yang berisi tahap penyusunan RKP Desa yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa yang disampaikan kepada Kepala Desa bersama BPD untuk disepakati, kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap penyampaian RKP Desa kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa, walaupun dalam penyampaiannya masih terbatas dari

mulut ke mulut atau dengan media sosial *facebook* yang mana kurang efektif karena tidak bisa menyeluruh kepada masyarakat hanya masyarakat yang aktif saja yang mengetahuinya.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, tahap pelaksanaan ini merupakan pelaksanaan dari penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai Pasal 43 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Mahfudi tahap pelaksanaan merupakan *output* dari tahap perencanaan, jadi serinci apapun tahap perencanaan apabila tidak dapat dilaksanakan pada tahap pelaksanaan itu menjadi suatu hal yang buruk.⁷⁴ Menurut hasil wawancara dengan ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa, mengatakan :

”Pada tahap ini saya selaku sekretaris itu mempunyai tugas dalam menverifikasi menyusun sebuah anggaran yang sesuai dengan hasil dari perencanaan dimana disini setiap devisa yang ditunjuk dalam pelaksanaan kegiatannya membuat sebuah gambaran kegiatannya yang didalamnya termuat rencana kegiatan dan anggaran, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya atau yang disebut DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Sebenarnya itu tugas dari kaur (kepala urusan) dan kasi (kepala seksi) akan tetapi kaitannya dengan itu kami mendapat bantuan dari kabupaten karena kami belum punya orang yang ahli dibidang tersebut. Setelah itu selesai kemudian saya melaporkan kepada kepala desa untuk disetujui. Kemudian setelah itu disetujui baru kaur keuangan membuat sebuah rancangan RAK (Rencana Anggaran Kas Desa) yang didalamnya berisi arus kas masuk dan arus kas keluar

⁷⁴ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, 16.

selanjutnya saya verifikasi dan saya serahkan kepada kepala desa tetapi untuk pembuatan RAK ini saya yang mengerjakan karena melihat kondisi kaur keuangan yang tidak bisa mengaplikasikan komputer sehingga saya dibantu dengan perangkat lain menyelesaikan RAK tersebut. Perlu mbak qorin tau bahwa penerimaan uang ke dalam desa itu berangsur (bertahap) jadi tidak 100% turun sekaligus, turunnya dana itu dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahapan pertama sebesar 20% tahun kemarin turun di bulan april kemudian tahap kedua sebesar 40% turun antara bulan Juni atau Juli selanjutnya tahap ketiga sebesar 40% turun antara bulan Oktober atau November, tinggal kami lihat pagu kabupaten Lamongan sendiri sehingga kami bisa mengira-ngira anggaran yang kami butuhkan”.⁷⁵

Dalam tahap pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan harus diverifikasi oleh Sekertaris Desa hal ini sesuai Pasal 46 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa kemudian dapat diajukan kepada Kepala Desa untuk disetujui, dikarenakan pada penerimaannya tidak bisa 100% dana itu turun sehingga jika Kaur dan Kasi pelaksana itu sudah membuat DPA bisa di ajukan kepada Kepala Desa agar disetujui dan bisa ditetapkan terkait RAK agar dapat dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang telah dibuat Sekretaris Desa atas persetujuan Kepala Desa seperti halnya SK Timlak (Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan) dengan ditambah SPK (Surat Perintah Kerja), yang semua kegiatan dari tahap perencanaan itu dapat kami akses dari SiskeuDes setelah adanya penginputan sehingga mempermudah kami dalam mengeluarkan SK dan mempermudah untuk pelaporan kepada

⁷⁵ Labib Maziz Zafida, *Wawancara*, (Sendangduwur, 11 April 2019).

pengawas dan kepada bupati karena dalam tahap ini tahap dimana pengaplikasian dari tahap awal yakni tahap perencanaan.

Ditambah pernyataan bapak Mazidul Mubarak selaku Kasi

Pemerintahan dan Penanggungjawab SiskeuDes, sebagai berikut:

“Jadi gini mbak, sebenarnya kami itu sangat dibantu oleh adanya SiskeuDes ini, kenapa? Karena di dalam SiskeuDes sudah terdapat file yang kami butuhkan, kami tinggal mengentry saja ke dalam SiskeuDes ini, SiskeuDes juga bertujuan mempermudah kami dalam mengaksesnya juga mempermudah dalam pelaporan mbak. Jadi kami tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu ada pengawas datang ke sini untuk melihat kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana kami tinggal membuka SiskeuDes. Bukan hanya itu dengan adanya SiskeuDes ini kami juga tidak bisa bermain-main dalam mengotak atik keuangan desa mbak jadi insya Allah korupsi itu tidak ada mbak. Seperti yang bisa mbak lihat ini contoh dari tahap pelaksanaan di Siskeudes, di sini tertera isian data anggaran yang mana didalamnya ini memuat salah satu diantaranya mengenai menginputan kegiatan jadi tinggal kita input bidang kegiatan yang akan kami laksanakan seperti bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sehingga dalam penginputan data lanjutan tentang bidang tersebut lebih mudah”.⁷⁶

Dalam tahap ini SiskeuDes sangatlah membantu dimana pada tahapan ini adalah tahap pengaplikasian dari tahap perencanaan. Tahap ini berisi mengenai isian data anggaran, anggaran kas desa, peraturan APBDesa dan rencana kegiatan lanjutan. Hal ini tertera dalam Pasal 43 sampai Pasal 62 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta tidak lupa semua bentuk penganggaran atau pelaksanaan ini harus dilengkapi dengan tanda bukti yang kami

⁷⁶ Mazidul Mubarak, *Wawancara*, (Sendangduwur, 12 April 2019).

kenal dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk dapat diproses sesuai dengan yang sudah dianggarkan atas verifikasi Sekretaris Desa dengan persetujuan Kepala Desa dan agar dapat dicairkan oleh Kaur Keuangan. Jadi tahap ini bisa berjalan sesuai dengan koordinasi dari tim pelaksana bersama Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Kaur Keuangan.

Dalam faktanya Pasal 45 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sendangduwur ini dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak dilakukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana Pemerintah Desa Sendangduwur akan tetapi Kepala Desa menugaskan pihak luar untuk penyusunan DPA dikarenakan perangkat yang bertugas tidak ahli dibidang ini sehingga hal ini belum sesuai dengan Pasal tersebut. DPA yang didalamnya memuat terkait rencana kegiatan anggaran, rencana kerja kegiatan desa dan rencana anggaran biaya dalam penganggarannya harus tepat dan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui sehingga dibutuhkan orang yang ahli dibidangnya.

c. Tahap Penatausahaan

Tahap ketiga yaitu tahap penatausahaan, tahap penatausahaan merupakan tahap pencatatan pada buku kas umum yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sesuai Pasal 63 Permendagri

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa yaitu:

“Tahapan penatausahaan ini mengenai tahapan penerimaan, pencairan, penyetoran keuangan, jadi sebenarnya bukan tugas saya tapi karena kendala yang ada pada kaur keuangan sehingga saya ikut serta membantu kaur keuangan dalam menjalankan tugasnya, intinya penatausahaan itu mengenai biaya-biaya yang kami butuhkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Penatausahaan sendiri harus jelas sehingga setiap penerimaan atau pengeluaran harus dicatat di buku besar, kalau zaman sekarang sudah enak mbak soalnya sudah tidak ribet lagi mengenai buku besar sebab sekarang kami sudah menggunakan SiskeuDes di mana didalam SiskeuDes sudah lengkap data yang kami butuhkan tinggal mengentry data saja”.⁷⁷

Sesuai yang disampaikan ibu Labib Maziz Zafida bahwa tugas yang dijalankan bukan merupakan tugas utama selaku Sekretaris Desa akan tetapi hal itu dilakukan agar memudahkan pemerintah yang lain dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tugas dari Kaur Keuangan dilakukan oleh Sekretaris Desa mengingat Kaur Keuangan di Desa Sendangduwur tidak mumpuni dalam menjalankan tugas sebagai Kaur Keuangan sehingga hal ini tidak sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana dari fungsi kebendaharaan.

Dengan adanya SiskeuDes ini sangat membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana pernyataan bapak

⁷⁷ Labib Maziz Zafida, *Wawancara*, (Sendangduwur, 11 April 2019).

Mazidul Mubarok selaku Kasi Pemerintahan dan Penanggungjawab SiskeuDes :

“Semuanya itu sekarang serba mudah mbak, seperti halnya tahap penatausahaan, seperti yang ada di SiskeuDes ini pada tahapan ini terdapat penerimaan desa, SPP kegiatan, pencairan SPP dan lain sebagainya. Jadi jika kami butuh tanda bukti penerimaan maupun pengeluaran keuangan tinggal cetak disini kemudian juga memudahkan kita dalam melaporkan karena disini tertera jelas semisal SPP pembiayaan kita katakan punya dana 12.000.000 di pakai 5.000.000 berarti disini jelas uang yang masih terkumpul total 7.000.000 kalau dulu sebelum ada siskuedes itu kita kerja dua kali karena harus mindah di excel kemudian juga harus menulis di buku besar, kalau sekarang tinggal cetak saja jika kita memerlukannya”.⁷⁸

Bapak Barurr Rohim selaku Kepala Desa juga menyampaikan bahwa Pemerintah Desa sangat terbantu oleh SiskeuDes. Menurutnya :

“Pengelolaan keuangan sekarang itu sudah maju mbak, jadi yang dulunya kami masih menggunakan sistem manual kemudian beralih menggunakan SiskeuDes ini sangat terbantu sekali, walaupun kami sebenarnya kesulitan karena banyak perangkat yang umurnya sudah senja tetapi kami berusaha semaksimal mungkin jadi untuk fungsi tugas sering kami alihkan kepada yang lebih muda sebab demi menunjang kesejahteraan masyarakat maka kami harus bergerak cepat dalam pengalokasiaannya”.⁷⁹

Dari ketiga pernyataan diatas bahwa tahap penatausahaan ini merupakan tahap penerimaan, pencairan, pengeluaran, penyetoran dan lain sebagainya yang dikerjakan oleh Kaur Keuangan yang harus dicatat dibuku pembantu kas umum yang

⁷⁸ Mazidul Mubarok, *Wawancara*, (Sendangduwur, 12 April 2019).

⁷⁹ Barrur Rohim, *Wawancara*, (Sendangduwur, 10 April 2019).

terdiri atas tiga buku sesuai Pasal 64 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- 1) Buku Pembantu Bank (digunakan dalam penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa);
- 2) Buku Pembantu Pajak (digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara);
- 3) Buku Pembantu Panjar (digunakan untuk mencatat pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar).⁸⁰

Tetapi dalam kenyataannya di Desa Sendangduwur sendiri fungsi tugas pokok Kaur Keuangan tidak dilaksanakan oleh Kaur Keuangan sendiri, jadi tugas tersebut dilimpahkan kepada perangkat lain yang lebih mengerti tentang penatausahaan. Sebenarnya orang yang bertugas pada bagian ini harus orang yang berkompeten agar dapat berlangsung secara optimal karena kaitannya dengan keuangan apabila terjadi kesalahan dalam pelaporan akan mengakibatkan kefatalan (penyimpangan berbentuk korupsi). Hal ini menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur belum sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pelaksana fungsi kebidaharaan dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yaitu Asas

⁸⁰ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Profesionalitas dimana Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan bidang keahliannya agar tercipta pemerintahan yang optimal.

d. Tahap Pelaporan dan Tahap pertanggungjawaban

Tahap keempat yaitu tahap pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahapan terakhir dalam pengelolaan keuangan desa dimana semua kegiatan dari perencanaan sampai penatausahaan akan disusun menjadi sebuah pelaporan dan akan dipertanggungjawabkan di Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Menurut yang disampaikan bapak Barurr Rohim selaku Kepala Desa bahwa tahap pelaporan dan pertanggungjawaban ini diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dari Pasal 68 sampai Pasal 73 yaitu :

“Tahap pelaporan, pada tahap ini saya selaku Kepala Desa harus melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Pelaporannya sendiri dilakukan setiap semester atau setiap tahap penerimaan dana desa jadi terdapat tiga kali pelaporan yang mana pelaporannya memuat laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Untuk tahap pertanggungjawabannya saya juga menyampaikan kepada Bupati/Walikota dengan melalui camat terkait realisasi kegiatan dari APB Desa yang dilakukan satu kali dalam satu tahun pada akhir tahun anggaran. Pada tahap pertanggungjawaban ini menghasilkan peraturan desa yang berisi tentang laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program pemerintah daerah yang masuk ke desa, kaitanya tentang pertanggungjawaban ini menghasilkan sebuah peraturan desa yaitu Peraturan Desa Sendangduwur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2018”.⁸¹

Tahap pelaporan sendiri merupakan *output* dari tahap pelaksanaan yang berupa pelaporan dari pelaksanaan anggaran yang menjadi *input* bagi tahap pelaporan.⁸² Proses pelaporan sendiri mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, jika laporan itu sudah selesai maka akan ada tim audit yang memeriksa hasil pelaporan dan setelah itu baru dapat dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dan dipublikasikan kepada masyarakat sekitar yakni masyarakat Desa Sendangduwur dan selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk evaluasi kinerja dan memberikan umpan yang balik bagi perencanaan periode berikutnya.

Dalam merencanakan sebuah kegiatan pembangunan, penyelenggaraan, pemberdayaan dan pembiayaan, Pemerintah Desa sudah melakukan tugasnya sesuai dengan kesepakatan dari masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Mujib selaku Ketua BPD. Kemudian menurut bapak Kasdurip selaku Sekretaris LSM bahwa :

”Terkait pertanggungjawaban dalam memberikan informasi itu masih dengan mulut ke mulut jadi kurang begitu efektif, ini juga melihat masyarakatnya yang acuh tak acuh terhadap pemerintahan desa sehingga keharmonisan antara pemerintah desa dengan masyarakat itu kurang, yang masyarakat tau misal ada pembangunan gedung dikerjakan dan dapat diselesaikan

⁸¹ Barrur Rohim, *Wawancara*, (Sendangduwur, 10 April 2019).

⁸² Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, 16.

mungkin mereka menganggap sudah terlaksana gitu saja mbak. Cuma gini mbak masyarakat Sendangduwur ini kebanyakan *grundel* (bicara di belakang) tidak disampaikan ke perangkat sehingga hasilnya mereka tidak akan pernah tau apa yang dilakukan pemerintah mereka hanya tau fakta yang terjadi saja. Untuk masalah tepat sasaran atau tepat guna ya Insya Allah sudah tepat karena ya sejauh pembangunan yang terjadi di tahun 2018 itu banyak manfaat untuk masyarakat seperti pembangunan drenase (saluran air), pembangunan untuk wisata religi (berbentuk pembangunan tempat peziarah), pembangunan gedung pertanian dan lain sebagainya”.⁸³

Terlihat dari perkataan diatas bahwa hal ini menyebabkan kurangnya masyarakat dalam mengetahui segala informasi kegiatan yang ada di Desa Sendangduwur. Dalam penyampaian informasi bapak Barrur Rohim selaku Kepala Desa Sendangduwur belum menyeluruh, salah satu faktor penyebabnya yaitu belum adanya sistem informasi yang modern sehingga kesulitan dalam penyampaian segala informasi yang ada di Pemerintah Desa sehingga Pasal 72 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kepala Desa menginformasikan terkait laporan kegiatan kepada masyarakat desa ini belum maksimal. Hal ini juga dikatakan oleh Mbak Arista Umami selaku Sekretaris BUM Desa :

“Untuk tahapan pemberian informasi mungkin ya belum bisa maksimal karena kita juga tidak ada alat modern yang mendukung untuk memberi akses kepada masyarakat, tapi mengenai tepat sasaran dan tepat guna dalam bidang pemberdayaan saya rasa sudah tepat sasaran tapi belum tepat guna sebab masyarakat sendiri tidak mengaplikasikan dalam kehidupannya, mereka sudah di beri ilmu tapi tidak bisa

⁸³ Kasdurip, *Wawancara*, (Sendangduwur, 15 April 2019).

merealisasikannya untuk menunjang kehidupan mereka jadi tidak bisa berkembang”.⁸⁴

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dikatakan belum maksimal sebab masih banyak kekurangan-kekurangan yang belum terealisasi seperti halnya Sistem Informasi Desa (SID) yang belum terealisasi di Desa Sendangduwur sehingga pemberian informasi kepada masyarakat masih menggunakan cara manual yaitu dari mulut ke mulut atau dengan papan besar (baliho). Tahap pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sendangduwur sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu tertera dalam Pasal 68 dan Pasal 69 bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat kemudian Bupati/ Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa. Selanjutnya, yang dimaksud laporan pertanggungjawaban adalah penyampaian kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan sesuai Pasal 72 Permendagri Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa kepala desa harus memberi informasi kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat terkait laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

⁸⁴ Arista Umami, *Wawancara*, (sendangduwur, 16 April 2019).

Kenyataannya di Desa Sendangduwur sendiri belum menjalankan Sistem Informasi Desa (SID) yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tertera pada Pasal 86 bahwa desa berhak mendapat Sistem Informasi Desa (SID) yang telah dikembangkan oleh pemerintah daerah yang mana bertujuan agar masyarakat dapat mengakses segala macam kegiatan yang dilakukan pemerintah desa sehingga tidak ada lagi yang bisa ditutupi oleh pemerintah desa dan agar tercapai keharmonisan antara pemerintah desa dan masyarakat karena terciptanya akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat karena dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dari keempat tahapan pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan Pemerintah Desa Sendangduwur dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban belum dapat dikatakan seluruhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan, beberapa hal yang melatarbelakangi hal tersebut, yaitu:

Pertama, dalam tahap perencanaan Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur belum maksimal, Pasal 39 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa belum dijalankan secara menyeluruh sebab Kepala Desa dalam pemberian informasi hanya melalui media informasi yang manual seperti dalam acara rutin ibu-ibu fatayat muslimat yang tidak semua ibu-ibu di Desa Sendangduwur itu ikut dalam kegiatan tersebut sehingga mayoritas masyarakat tidak mengetahui terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan di Desa Sendangduwur untuk satu tahun kedepan.

Kedua, dalam tahap Pelaksanaan Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur Pasal 45 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. Namun faktanya Desa Sendangduwur mendatangkan orang dari luar Desa Sendangduwur yang ahli dibidang arsitektur untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan dibidang pembangunan sehingga dapat dikatakan Pemerintah Desa Sendangduwur belum ada yang berkompeten dibidang itu. Seperti kebijakan Kepala Desa, dalam penunjukan aparatur desa untuk bertanggungjawab atas SiskeuDes juga tidak sesuai bidang

keahliannya, sesuai wawancara yang dilakukan peneliti bahwa semua itu didasari oleh Kepala Desa untuk mencegah kemadlorotan (jika setiap kekosongan posisi pemerintahan yang ada tidak dilengkapi maka ditakutkan pengelolaan keuangan desa akan terbengkalai) sehingga kebijakan tersebut menurut bapak Barrur Rohim selaku Kepala Desa adalah kebijakan terbaik untuk mencapai kemaslahatan masyarakat Desa Sendangduwur.

Kemudian dalam Pasal 48 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kaur Keuangan menyusun rancangan Rencana Anggaran Kas Desa (RAK) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disetujui Kepala Desa. Dalam faktanya di Desa Sendangduwur tugas pokok tersebut tidak dilaksanakan oleh Kaur Keuangan melainkan dilaksanakan Sekretaris Desa dibantu perangkat lain sehingga itu belum sesuai dengan apa yang tertera di dalam Pasal 48 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian hal ini juga didukung dengan misi dari Desa Sendangduwur sendiri yang tertera dalam Peraturan Desa Sendangduwur Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018 yakni menata aparatur Pemerintahan Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten

Lamongan sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.⁸⁵

Pemicu dari ketidaksesuaian fungsi tugas Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur ini dapat juga berasal dari kondisi pendidikan masyarakat setempat, mayoritas pendidikan yang ditempuh yaitu tamat SMP/ sederajat berjumlah 211 dan tamat SMA/ sederajat berjumlah 447 sehingga hal ini menghambat Pemerintah Desa Sendangduwur dalam setiap kegiatan-kegiatan ataupun dalam kinerja Pemerintah Desa sebab kebanyakan Pemerintah Desa adalah tamatan SMA/ sederajat sedangkan dalam era modern sangat dibutuhkan Pemerintah Desa yang ahli dibidangnya, hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa harus berdasar pada Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik (AAUPB) seperti Asas Profesionalitas dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab sesuai Pasal 4 poin e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Profesionalitas aparatur desa merupakan cerminan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dapat berjalan efektif

⁸⁵ Peraturan Desa Sendangduwur Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018.

dengan didukung kesesuaian tingkat pengetahuan sesuai beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya. Aparatur desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa dituntut untuk bekerja keras dan memberikan kemampuan yang terbaik agar apa yang direncanakan dapat terealisasi secara maksimal sehingga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Desa Sendangduwur dibutuhkan aparatur desa sesuai dengan keahliannya.

Ketiga, dalam tahap penatausahaan Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur Pasal 63 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan tetapi dalam kenyataannya di Desa Sendangduwur fungsi pelaksana dari kebendaharaan ini tidak dilakukan oleh Kaur Keuangan melainkan dilakukan oleh Sekertaris Desa dikarenakan Kaur Keuangannya tidak berkompeten dibidang kebendaharaan. Melihat hal ini tahap penatausahaan di Desa Sendangduwur belum sesuai Pasal 63 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Keempat, dalam tahap pelaporan Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur sudah sesuai dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB

Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat kemudian Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa. Selanjutnya, tahap pertanggungjawaban Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur dalam penyampaian informasi kepada masyarakat terkait laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan belum dilaksanakan oleh Kepala Desa secara maksimal hal ini terbukti mayoritas masyarakat Desa Sendangduwur tidak mengetahui secara detail kemudian Kepala Desa Sendangduwur juga dalam penyampain informasi masih menggunakan media informasi manual seperti realisasi anggaran kegiatan dicetak dalam papan pengumuman besar (baliho) yang diletakkan di kantor desa sehingga Pasal 72 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa belum dilaksanakan secara maksimal.

2. SiskeuDes Di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Prespektif Imam Al- Mawardi

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di tahun 2018 Pemerintah Desa Sendangduwur menggunakan Sistem Keuangan Desa (SiskeuDes) untuk mempermudah Pemerintah Desa dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas yang optimal. Pemerintah Desa harus dapat menciptakan sebuah kemaslahatan bagi

masyarakatnya sehingga Pemerintah Desa dituntut agar dapat mengayomi masyarakatnya dengan baik.

Apabila ditinjau dari konsep wazir yang dimiliki oleh Imam Al-Mawardi bahwa pemerintah harus dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang ditugaskannya. Konsep wazir yang dimiliki oleh Imam Al-Mawardi ini di bagi atas dua wazir yaitu :

a. *Tafwidhi/Plenipotentry (dengan mandat penuh)*

Tafwidhi (dengan mandat penuh) ialah menteri yang diangkat imam (khalifah) untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pendapatnya dan ijtihadnya sendiri.⁸⁶ Pemberian mandat oleh imam (khalifah) kepada *tafwidhi* menghendaki keabsahan segala tindakan yang dilakukan oleh *tafwidhi*, jika imam (khalifah) tidak menyetujui tindakannya maka harus dikaji dengan teliti.

Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁸⁷ Dilihat dari fungsi Pemerintah Desa yaitu :

- 1) Dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga desa;

⁸⁶Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, 37.

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1.

- 2) Dapat melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- 3) Dapat melaksanakan pembinaan perekonomian desa;
- 4) Dapat melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya, gotong royong masyarakat;
- 5) Dapat melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- 6) Dapat melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan.⁸⁸

Dalam urusan pengelolaan keuangan, Pemerintah Desa dituntut untuk lebih mandiri agar dapat menerapkan prinsip akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat. Dalam menjalankan fungsinya Pemerintahan Desa Sendangduwur melakukan kegiatan desa dengan tepat sasaran akan tetapi masyarakat Desa Sendangduwur yang kurang kritis sehingga hal-hal yang dapat menguntungkan masyarakat akhirnya diam dan tidak berarti. Seperti halnya pembinaan perekonomian desa, Pemerintah Desa Sendangduwur mengadakan kegiatan pembinaan (pelatihan pembuatan kripik) yang tujuannya agar masyarakat Desa Sendangduwur dapat berwirausaha untuk menambah pendapatan keluarga tetapi dalam faktanya hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan sehingga upaya tersebut

⁸⁸ Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, 63.

dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Sendangduwur dalam menjalankan tugasnya sudah tepat sasaran namun belum tepat guna.

Kewenangan yang didapat oleh desa meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksana pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini membuat Pemerintah Desa harus dapat mengatur semua kegiatan yang dilakukan sehingga harus didasari dengan sebuah peraturan yang mengikatnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa dalam Pasal 69 Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menetapkan suatu peraturan desa yang telah dikonsultasikan dengan masyarakat sebagai acuan dalam pelaksana kegiatan.⁸⁹ Terkait hal ini dijelaskan oleh bapak Barrur Rohim selaku Kepala Desa:


“Saya sebagai Kepala Desa harus dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang telah kami rencanakan bersama dengan masyarakat untuk mempermudah pelaksanaannya saya bersama badan permusyawaratan desa membahas dan menetapkan sebuah peraturan agar dapat menjadi sebuah pedoman dalam kegiatan yang dilaksanakan, dan juga mempermudah masyarakat dan badan permusyawaratan desa dalam mengontrol kegiatan yang dilakukan pemerintah desa”.⁹⁰

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 69.

⁹⁰ Barrur Rohim, *Wawancara*, (Sendangduwur, 10 April 2019).

Ditambah penjelasan dari bapak Abdul Mujib :

“Dalam sebuah desa harus ada sebuah aturan didalamnya mbak, agar masyarakat sendiri dapat mengontrol jalannya pemerintahan yang ada di desa, peraturan desa itu berasal dari usul masyarakat yang kemudian akan kami bahas dan tetapkan selaku badan permusyawaratan desa bersama kepala desa dan selanjutnya diundangkan agar dapat dipakai sebagai pedoman pelaksana kegiatan desa”.⁹¹



Kaitannya dengan konsep *Tafwidhi* yang dibawa Imam al-Mawardi berarti kedudukan *Tafwidhi* dalam Pemerintah Desa Sendangduwur yaitu Kepala Desa Sendangduwur selaku seseorang yang diberikan tugas oleh Presiden melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kepala Desa bebas mengurus rumah tangganya sendiri dengan dibantu oleh aparatur desa yang lain. Menurut

⁹¹ Abdul Mujib, *Wawancara*, (Sendangduwur, 15 April 2019).

Imam Al-Mawardi Imam (khalifah) tidak dibenarkan untuk membatalkan hukum dan mengambil harta yang telah dibagikan menurut kebijakan perdana menteri. Dalam penelitian ini kedudukan imam adalah Presiden, faktanya bahwa Presiden memberi hak otonom terhadap Desa Sendangduwur (Pemerintah Desa) untuk mengelola Pemerintahan Desa dengan prakarsa masyarakat Desa Sendangduwur sehingga pelaksanaannya berasal dari inspirasi masyarakat yang diajukan kepada Pemerintah Desa yang kemudian ditetapkan dan diundangkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan atau yang disebut Peraturan Desa (Perdes). Sesuai pernyataan Widjaja bahwa hak otonom yang didapat desa memberikan keuntungan bagi desa dan masyarakat sebab mereka mempunyai hak berbicara atas kepentingan masyarakatnya sendiri.⁹²

Tugas *Tafwidhi* (mandat sepenuhnya) yang dimaksud Imam Al-Mawardi berbeda dengan mandat yang diperoleh Pemerintah Desa Sendangduwur dalam pengelolaan keuangan. Imam al-mawardi mengartikan *Tafwidhi* (mandat penuh) bahwa ia mempunyai hak untuk memutus sendiri persoalan-persoalan yang ada. Ia dibenarkan untuk mengerjakan secara langsung apa yang direncanakannya dan mengutus orang untuk melaksanakannya.⁹³

Sedangkan jika dilihat dari pelaksanaan pemerintahan di Desa

⁹² Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, 166

⁹³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, 42.

Sendangduwur, Pemerintah Desa tidak melakukan mandat secara penuh melainkan mandat yang dimaksud ialah hubungan antara Kepala Desa dengan aparatur desa dibawahnya dalam menjalankan tugas pokok masing-masing aparatur desa, jadi hanya hubungan antara atasan selaku pemberi tugas dan bawahan selaku pelaksana tugas. Kemudian Kepala Desa Sendangduwur bertugas dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan yang ada di Desa Sendangduwur kepada menteri melalui Bupati Kabupaten/kota Lamongan sehingga hal ini bertolak belakang dengan konsep *Tafwidhi* Imam Al-Mawardi.

b. *Tanfidzi* (pelaksana)

Tanfidzi (pelaksana) sebagai mediator antara rakyat dan pejabat. Ia mengerjakan tugas sesuai apa yang diperintahkan imam (khalifah), merealisasikan apa yang diucapkannya, melaksanakan apa yang diputuskannya, memberitahukan pengangkatan pejabat dan penyiapan, serta melaporkan kejadian-kejadian penting dan aktual kepada imam (khalifah), agar ia bisa menanganinya sesuai petunjuknya.⁹⁴ *Tanfidzi* (pelaksana) mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:⁹⁵

- 1) Membuat laporan kepada imam (khalifah).
- 2) Melaksanakan perintah imam (khalifah).

⁹⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, 44-45.

⁹⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, 45.

Kepala Desa memerintahkan perangkatnya yakni Kepala Urusan dan Kepala seksi untuk melaksanakan kegiatan menurut tugas pokoknya dengan peraturan yang telah diundangkan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan cara melaporkan setiap kegiatan yang telah dijalankannya dengan berpedoman pada Peraturan Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan.

Pemerintah Desa harus berkompeten dalam bidang yang dijalankan (sesuai tugas pokok) agar dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan tanpa harus ada penyimpangan didalamnya. Pemerintah Desa dapat dikatakan berhasil ketika pemerintahannya dapat menjunjung kemaslahatan masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan desa, Desa Sendangduwur sangat membutuhkan pemerintah yang sesuai dengan bidang keahliannya karena faktanya di Desa Sendangduwur mayoritas aparatur pemerintahannya diduduki oleh orang yang tidak berkompeten dibidangnya, seperti posisi Kaur Keuangan di Desa Sendangduwur ini tidak sesuai dengan keahliannya dibuktikan dari wawancara diatas oleh ibu Labib Maziz Zafida yang menjabat sebagai Sekretaris Desa beliau mengurus dua tugas pokok yaitu sebagai Sekretaris Desa dan sebagai Kaur Keuangan yang seharusnya itu tidak menjadi tugasnya.

Kemudian posisi penanggungjawab SiskeuDes pun di pegang oleh Kasi Pemerintahan, beliau juga tidak berkeahlian dibidang tersebut karena untuk mengisi kekosongan penanggungjawab SiskeuDes akhirnya atas kebijakan Kepala Desa Kasi Pemerintahan menjabat dua posisi sekaligus. Menurut wawancara dengan Kepala Desa yakni bapak Barrur Rohim jika kebijakan itu membawa kemaslahatan maka dapat dijalankan tetapi jika dilihat dari peraturan yang berlaku hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 24 bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa itu harus didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Umum Yang Baik salah satu diantaranya asas profesionalitas yaitu pemerintah dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuni agar pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal.⁹⁶ Kedua fakta tersebut membuktikan bahwa terdapat diskresi pemerintahan di Desa Sendangduwur, diskresi pemerintahan merupakan wewenang dalam melakukan tindakan berdasarkan kebijakan sendiri, pertimbangan seseorang dalam melaksanakan tugasnya, dan kekuasaan seseorang dalam mengambil pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan.⁹⁷ Kaitannya dalam hal ini Kepala Desa mendelegasikan Sekertaris Desa untuk membatu tugas pokok dari Kaur Keuangan

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24.

⁹⁷ Ridwan, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 125.

agar tidak terjadi stagnasi Pemerintahan dimana pertanggungjawabannya terletak pada Kepala Desa melalui Kaur Keuangan dengan dibantu oleh Sekretaris Desa. Tidak hanya itu, menurut Imam Al-Mawardi Pemerintah Desa dalam memenuhi kewajibannya harus mempunyai sifat diantaranya :

- 1) Amanah. Ia harus menjalankan apa yang diamanahkan kepadanya dan tidak boleh berkhianat;
- 2) Benar ucapannya sehingga orang mempercayai setiap informasi yang disampaikan dan orang akan meninggalkan apa yang dilarang berdasarkan informasinya;
- 3) Tidak termakan oleh suap dalam menjalankan tugas dan tidak tertipu kemudian bertindak sembrono;
- 4) Tidak banyak musuh dan bercekcok dengan manusia karena permusuhan membuat orang tidak bisa adil dan akrab;
- 5) Membuat laporan kepada imam (khalifah) dan memberitahukan laporan yang ia dapatkan dari imam (khalifah) karena ia merupakan saksi;
- 6) Cerdas. Mampu melihat persoalan secara jelas;
- 7) Tidak termasuk orang yang menuruti hawa nafsu karena hawa nafsu mengeluarkannya dari kebenaran kepada kebatilan yang

membuatnya tidak mampu membedakan orang yang benar dengan orang yang salah.⁹⁸

Dari ketujuh sifat yang dimiliki pemerintah diatas, pemerintah akan membawa kemaslahatan kepada masyarakat setempat. Sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ⁹⁹

Artinya : Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.


Jadi, kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan Pemerintah Desa harus menyangkut kebutuhan masyarakat agar kegiatan tersebut bermanfaat sehingga dapat direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dapat dievaluasi. Pemerintah Desa Sendangduwur selalu melibatkan masyarakat pada setiap kegiatannya terbukti dalam tahap perencanaan kegiatan yang dipilih yaitu kegiatan yang lebih prioritas untuk masyarakat walaupun hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Sendangduwur belum bisa menerapkan sepenuhnya dalam konsep wazir Imam Al-Mawardi sebagai *Tafwidhi* dan *Tanfidzi*. *Tafwidhi*

⁹⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, 45-46.

⁹⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 147.

dalam pengertian Imam Al-Mawardi yaitu bagaimana ia menjalankan mandat penuh sehingga dapat mengatur segala tugas dan kegiatan yang direncanakan, sedangkan Pemerintah Desa Sendangduwur hanya menjalankan mandat yang mana Kepala Desa berkewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri melalui Bupati Lamongan dan masyarakat. Sedangkan kaitannya dengan *Tanfidzi* Pemerintah Desa Sendangduwur sudah sesuai dengan *Tanfidzi* yakni menjalankan kegiatan yang telah ditetapkannya bersama-sama dengan masyarakat sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan tugasnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi Sistem Keuangan Desa (SiskeuDes) di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan belum efektif. Hal ini disebabkan banyaknya aparatur desa yang tidak memiliki keahlian dalam bidang yang dibutuhkan sehingga sebagian aparatur Pemerintahan Desa menjalankan dua tugas. Kemudian untuk masyarakat Desa Sendangduwur sendiri tingkat kesadarannya masih

rendah dengan dibuktikan banyaknya masyarakat yang tidak mengerti mengenai perencanaan, pelaksanaan/penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas keuangan desa, hal tersebut dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah.

2. Pelaksanaan atau kewenangan Pemerintah Desa terhadap pengelolaan keuangan dengan menggunakan SiskeuDes ditinjau dengan konsep wazir yang dimiliki oleh Imam Al-Mawardi bahwa jika dilihat dari hasil wawancara, Pemerintah Desa itu sebagai pelaksana dari peraturan yang telah dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa karena tugas Pemerintah Desa sendiri yaitu pelaksana dari kegiatan yang telah direncanakan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban disetiap akhir pelaksana kegiatan sebagai bukti kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat. Kemudian pada sisi lain Pemerintah Desa itu sebagai *Tafwidhi* sebab Pemerintah Desa memperoleh hak otonom yang diberikan Pemerintah Pusat kepada setiap desa sehingga desa berwenang mengatur sendiri rumah tangganya akan tetapi Desa Sendangduwur tidak bisa menjalankan ini sesuai dengan konsep *Tafwidhi* sebab mandat yang diterima Desa Sendangduwur bukanlah mandat secara penuh.

B. SARAN

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Sendangduwur memberikan sebuah pengembangan kompetensi aparatur desa seperti halnya :
 - a. Peningkatan keterampilan;

- b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Keahlian aparatur.
2. Seharusnya Pemerintah Desa Sendangduwur dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang keahlian agar dapat mencerminkan konsep *Tanfidzi* dalam Pemerintahan Desa Sendangduwur, karena konsep ini sangat bagus untuk diterapkan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum –Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta : Darul Falah. 2007.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2006.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015.
- J. Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya. 2010.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju. 2008.
- Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Kessa, Wahyudin. *Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015.
- Marbun SF, dkk. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara. 2003.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2011.

Ridwan. *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press. 2014.

Sirajuddin. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang : Setara Press. 2016.

Soenkanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 1986.

Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang : Setara Press. 2012.

Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2004.

2. Skripsi

Fransisca Vina Febriani Manaan, Maria. *Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul*. Skripsi Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. 2017.

Harnida. *Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. 2017.

Mayela Laurentya, Vica. *Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Dana APBDesa dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.

Novirania, Aziza. *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung. 2018.

Wahyuni. *Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016-2017)*. Skripsi Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushulluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. 2017.

3. Jurnal

Efendi, Nur. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi di Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung*, Mimbar, vol. 31, No. 1, 2015.

4. Undang-Undang

Peraturan Desa Sendangduwur Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Tahun 2018.

Peraturan Desa Sendangduwur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sendangduwur tahun Anggaran 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Draf Wawancara

Kepala Desa

1. Berapa Alokasi Dana Desa (ADD) yang turun dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa Sendangduwur pada tahun 2018?
2. Bagaimana sistem keuangan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan mengingat Kabupaten Lamongan sudah mewajibkan untuk menggunakan sistem online di tahun 2017?
3. Apakah struktur organisasi dalam pengelolaannya sama?
4. Bagaimana bentuk menegemen keuangan yang dilakukan Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur?
5. Bagaimana alokasi keuangan yang ditawarkan untuk pembangunan desa maupun masyarakat di Desa Sendangduwur?
6. Mengapa mengalokasikan keuangan seperti itu?
7. Apakah sarana dan prasarana dari pengalokasian tersebut sudah terpenuhi?
8. Bagaimana peran/partisipasi masyarakat dalam pengalokasian dana desa tersebut?
9. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa di Desa Sendangduwur?
10. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pengalokasian dana desa di Desa Sendangduwur?

Badan Permusyawaratan Desa

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang diterapkan BPD terhadap Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan di Desa Sendangduwur?
2. Apakah sistem keuangan yang baru (sistem online) mempermudah BPD dalam menjalankan tugas pengawasan?
3. Apakah sarana dan prasarana untuk pembangunan desa telah terpenuhi?
4. Bagaimana pengalokasian dana desa yang dilakukan Pemerintah Desa sudah tepat sasaran?

5. Apakah ada sanksi yang diterapkan oleh BPD apabila terjadi ketidaksesuaian antara hasil laporan dengan hasil lapangan? Sanksi apakah yang diterapkan?

Sekretaris Desa

1. Apakah sistem keuangan yang baru (sistem online) lebih mempermudah atau mempersulit dalam administrasi keuangan desa?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengoperasian Siskeudes ini dalam pengelolaan keuangan di Desa Sendangduwur?
3. Bagaimana bentuk dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur?
4. Apakah hasil dari laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat?
5. Bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur?

Kaur Keuangan

1. Bagaimana alur pendapatan dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur?
2. Apakah dalam pengalokasian dana desa pernah terjadi kekurangan? Jika pernah, dari mana uang kekurangan tersebut diambil?
3. Bagaimana bentuk pelaporan/pertanggungjawaban yang dilakukan Kaur Keuangan terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa?
4. Apakah pengalokasian dana desa sudah tepat sasaran?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai sistem keuangan yang baru (sistem online)?

Penanggungjawab SiskeuDes

1. Apakah sistem keuangan yang baru (sistem online) lebih mempermudah atau mempersulit dalam pengelolaan keuangan desa?

2. Bagaimana bentuk pengoprasian siskuedes ini dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai pelaporan/pertanggungjawaban di Desa Sendangduwur?
3. Apakah ada kendala dalam pengoprasian SiskeuDes ini? Apa saja kendala yang dihadapi?
4. Apakah semua kalangan masyarakat dapat melihat pengelolaan yang ada dalam siskeudes ini? Jika iya, apakah ini termasuk dalam bentuk transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa kepada masyarakat?
5. Apakah pengalokasian dana desa sudah tepat sasaran?

Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dana desa yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur?
2. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan penganggaran dana desa yang digunakan untuk pembangunan di Desa Sendangduwur? Dan bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan?
3. Bagaimana bentuk transparansi mengenai dana desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa?
4. Apakah dana yang dikelola Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur dalam pembangunan desa sudah tepat sasaran?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa Sendangduwur



Wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa



Wawancara dengan Sekretaris Desa



Wawancara dengan penanggungjawab SiskeuDes



Wawancara dengan Kaur Keuangan



Wawancara dengan masyarakat



Wawancara dengan masyarakat



Wawancara dengan masyarakat



Hasil dari pembangunan (drenase)



Kegiatan Pemberdayaan



Hasil Pembangunan Gedung Pertanian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : El Qorina Hajar
NIM/Jurusan : 15230057/Hukum Tata Negara(Siyasah)
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S. HI, M.H.
Judul Skripsi : Implementasi SiskeuDes Dalam Pembangunan Desa Perspektif Teori Tafwidhi Dan Tanfidzi Imam Al-Mawardi (Studi Di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19 Februari 2019	Proposal Skripsi	
2.	12 Maret 2019	Revisi BAB I II II	
3.	19 Maret 2019	ACC BAB I II II	
4.	25 April 2019	Revisi BAB IV	
5.	29 April 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	
6.	9 Mei 2019	ACC paparan data BAB IV	
7.	17 Mei 2019	Revisi BAB IV-V	
8.	23 Mei 2019	ACC Analisis BAB IV	
9.	29 Mei 2019	Revisi Abstrak	
10.	20 Juni 2019	ACC Abstrak, ACC Skripsi	

Malang, 20 Juni 2019

Mengetahui

Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

(Siyasah)



Dr. H. M. Aunul Hakim, S. Ag, MH.

NIP 196509192000031001

BIODATA PENELITI



A. Data Umum

Nama : El Qorina Hajar
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 7 April 1997
NIM : 15230057
Jurusan/Fakultas : Hukum Tata Negara/ Syariah
Alamat Rumah : Jalan Raden Fatah Rt. 03 Rw. 01
Sendangduwur Paciran Lamongan
No. Hp. : 085536331073
E-mail : elqorinahajar1@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Tarbiyatul Huda Tahun 2001-2003
2. MI Ma'arif Nu Tarbiyatul Huda Tahun 2003-2009
3. MTs. Mazro'atul Ulum Paciran Tahun 2009-2012
4. MA Nu Mazro'atul Ulum Paciran Tahun 2012-2015
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015-sekarang.

C. Riwayat Organisasi

1. Koordinator Keorganisasian IKAMALA (Ikatan Mahasiswa Lamongan) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017-2018.
2. Ketua IKAMATADA (Ikatan Mahasiswa Tarbiyatul Huda), 2017-2018.